

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN
NOMOR 89/PID.B/2015/PN.SMN)**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana dalam Bidang Hukum Pidana Islam



Diajukan oleh:

KHALIF MAULANA ZANUAR MUSAFIK

1502026043

**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Hamka(Kampus 3) Ngaliyan Semarang
Telepon. 024-7615387, Faksimile 024-7615387 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan skripsi saudara :

Nama : Khalif Maulana Zanuar Musafik
NIM : 1502026043
rusan : HUKUM PIDANA ISLAM
Judul : **ANALISIS YURIDIS PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2015/PN.SMN)**

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 22 JUNI 2022

Pembimbing I

Dr. M. HARUN. S.Ag.,MH.

NIP.197508152008011017



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Khalif Maulana Zanuar Musafik
NIM : 1502016043
Jurusan : Hukum Pidana Islam
Judul skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN)

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup, pada tanggal: 24 Juni 2022.


Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2021/2022.

Semarang, 28 Juni 2022


Ketua Sidang


Ahmad Munir, M.S.I
NIP. 198603062015031006


Sekretaris Sidang


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji 1


Maria Anna Muryani, S.H., M.H.
NIP. 196206011993032001

Penguji 2


Ismail Marzuki, M.A., H.K.
NIP. 198308092015031002

Pembimbing I


Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

MOTTO

“Hidup itu pilihan”

ط لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ط

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil 'alamin atas berkat rahmat Allah SWT penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/Pn.Smn) ini dengan baik tanpa adanya suatu halangan yang berarti. Skripsi ini telah penulis selesaikan dengan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Mustofa Ichsanudin dan Ibu Ngafiyatun yang telah memberikan fasilitas, motivasi, dan doa tiada henti sehingga penulis bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adikku tersayang Izzudin Munzir Ar-Rozy, Fadhil Fath Alimi, Murziq Ajuj Al-Fariz, dan Ainurrohman Azim Abqor yang telah membantu memberikan semangat.
3. Keluarga yang tidak mampu penulis sebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan memotivasi penulis.
4. Sahabat-sahabat baikku Abrori Shobarnas, Mufti Muadib, Zidny Tarifuddin, dan teman-teman HPI-B angkatan 2015.
5. Viya Syah Azhary yang telah membantu sumbangsih yang telah memberikan doa, motivasi, dan semangatnya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Juni 2022

Deklarator



Khalif Maulana Zanuar Musafik

NIM. 1502026043

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	–	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	Ea
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha (dengan titik di atas)
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau *diftong*. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أِي	<i>Fathah dan Ya</i>	Ai	A dan I
أُو	<i>Fathah dan Wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ...اِ	<i>Fathah</i> dan Alif atau Ya	ā	a dan garis di atas
اِ	<i>Kasrah</i> dan Ya	ī	i dan garis di atas
اُ	<i>Ḍammah</i> dan Wau	ū	u dan garis di atas

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

E. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Jika huruf ى bertasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اِى), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah*

maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz Al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang

tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

ABSTRAK

Suatu perbuatan yang menyebabkan rasa sakit atau luka pada orang lain adalah Penganiayaan, namun lain halnya jika hal tersebut dilakukan demi menambah kesehatan badan. Dapat difahami bahwa penganiayaan itu merupakan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Maka setiap penganiayaan terhadap orang lain secara Bersama-sama di tempat umum yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, maka dapat dipidana dengan Penjara maksimal 12 tahun dimana ketentuan ini berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP jo Pasal 55.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisis yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder.

Diketahui bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman memutuskan perkara kekerasan yang mengakibatkan mati dengan pasal 170 ayat 2 ke 3 jo pasal 55 KUHP. Hal tersebut telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan dijatuhkannya sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (almarhum) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Terhadap sanksi pidana tersebut, majelis hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” serta ditemukannya alat bukti sah berupa Keterangan Saksi, alat bukti surat berupa Visum et Repertum dan Keterangan Terdakwa.

Hukum Pidana Islam melarang seseorang untuk menyakiti atau menganiaya orang lain. Setiap perbuatan yang dilakukan terhadap sesama mendapatkan hukuman yang setimpal seperti apa yang dilakukan oleh seorang *supporter* sepakbola yang menganiaya *supporter* lain hingga berakibat kematian. Penganiayaan yang berakibat kematian ini menurut hukum Islam haruslah dijatuhi hukuman qisas di mana hukuman ini adalah hukuman yang tidak hanya setimpal untuk pelaku tapi memberikan efek jera dan membuat orang lain berfikir dua kali jika ingin melakukan hal yang sama. Hukuman qisas bisa diganti hanya jika pihak keluarga memaafkan perbuatan si pelaku.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hukum Pidana Islam.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN) ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penyelesaian skripsi ini dibutuhkan usaha yang keras dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohamad Arja Imroni, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Para Wakil Dekan Fakultas Syariah dan Hukum yang terhormat Bapak Dr. H. Ali Imron, SH., M. Ag., selaku Wakil Dekan I, Bapak H. Tolkah, MA selaku wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Ahmad Izzuddin, M. Ag. Wakil Dekan III.
4. Bapak Rustam D.K.A Harahap, M. Ag., selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam dan Bapak Dr. Ja'far Baehaqi, S. Ag., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam. Terimakasih atas bimbingan dan arahnya selama ini.
5. Bapak Harun selaku Pembimbing, terimakasih atas segala ketulusan dan keikhlasannya membantu, mengarahkan dan memberi motivasi dalam skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik dari segi tata Bahasa, susunan kalimat, ataupun isi. Oleh karena itu

dengan segala kerendahan hati, penulis menerima segala kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Demikian yang dapat penulis sampaikan, semoga skripsi ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian.....	15
F. Sistematika Penulisan	17
BAB II.....	19
TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM	19
A. Pengertian Tindak Pidana	19
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana.....	21
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana	23
D. Tindak Pidana Penganiayaan	24
E. Tindak Pidana yang berakibat Kematian.....	27
F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang tindak Pidana Penganiayaan Yang berakibat Kematian.....	31
BAB III.....	47
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 89/PID.B/PN.SMN TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN.....	47

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman	47
B. Perkara Putusan Nomor 89/PID.B/PN.Smn.....	50
C. Dakwaan dan Tuntutan.....	55
D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian.....	60
BAB IV	69
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DALAM PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2015/PN.SMN.....	69
A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN)	69
B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN) .	74
BAB V.....	79
PENUTUP	79
A. Simpulan	79
B. Saran	80
C. Penutup	80
DAFTAR PUSTAKA	81
LAMPIRAN	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung sipremasi hukum, oleh karena itu penting kiranya untuk diapresiasi walaupun masih banyak kendala dalam penegakan hukum. Dinamika hukum sendiri tidak selalu menunjukkan hasil yang nihil. Hal tersebut dapat di buktikan dengan adanya perwujudan penegakan hukum di Indonesia, seperti halnya dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disingkat KUHAP) sebagai pedoman (*guidience*) yuridis dalam praktek (*Procedural*) beracara di pengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum yang mencerminkan unsur keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

Sebagaimana disebutkan oleh Andi Hamzah dalam bukunya yakni “Dalam KUHAP dijelaskan bahwa tujuan dari acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan”.¹

Melalui hukum acara pidana ini, maka bagi setiap individu yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran hukum, khususnya hukum pidana, selanjutnya dapat diproses dalam suatu acara pemeriksaan di pengadilan, karena menurut hukum acara pidana untuk membuktikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa haruslah melalui pemeriksaan di depan

¹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Saptartha Jaya, 2011), 34.

sidang pengadilan, dan untuk membuktikan benar tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan diperlukan adanya suatu pembuktian. Terkait dengan pembuktian dalam suatu tindak pidana didasarkan pada ketentuan yang termuat dalam Pasal 183 jo Pasal 184 KUHAP yang pada pokoknya menyatakan perihal “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Serta perihal jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP meliputi keterangan Saksi, keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, keterangan Terdakwa serta hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan. Lebih lanjut, salah satu dari sekian banyak perbuatan pidana yang diatur dalam KUHP adalah tindak pidana penganiayaan.

Seiring dengan adanya perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana²

Menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja sebagaimana dikutip oleh Chidir Ali dalam bukunya membuat pengertian “Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan kemudian ilmu pengertian (*doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.” Mengacu pada ketentuan historis ketika merusmuskan ketentuan perihal tindak pidana

² Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung : Alumni, 1998), 112.

penganiayaan, pemerintah melalui Menteri Kehakiman merumuskan ketentuan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah “(1) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan penderitaan badan kepada orang lain, atau (2) Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merugikan kesehatan badan orang lain.”

Kekerasan yang dilakukan seseorang baik secara bersama-sama maupun seorang diri terhadap orang ataupun barang semakin meningkat dan meresahkan masyarakat serta aparat penegak hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana BAB V “Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum”. Tindak kekerasan atau penganiayaan secara bersama-sama dibahas dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang....” dapat dilihat dalam pasal tersebut memiliki unsur-unsur yang memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan.³

Dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP. Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa “Yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, kalau ia dengan sengaja merusak barang atau jikalau kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan orang mendapat luka.” Dalam pasal ini bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dilihat dari unturnya, Pasal 170 KUHP memiliki suatu perbedaan terhadap Pasal 55 ayat (1) KUHP mengenai tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang.

³ Dikutip dari

www.repository.unisma.ac.id/SETYO%20AJI%20KURNIAWAN.pdf?sequence=1 diakses pada 17 Juni 2022

Bila dibanding dengan Pasal “Penganiayaan” di dalam KUHP lainnya, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat. Dalam Pasal 170 ayat (2) ditegaskan bahwa; Yang bersalah diancam sebagai berikut:

1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

Dalam konsepsi global, ketika suatu negara secara *de facto* maupun *de jure* menyatakan diri sebagai negara yang berdaulat melalui kemerdekaan, pada saat yang bersamaan-pula lahirlah arah dan tujuan negara tersebut. Sebagai sebuah negara yang merdeka, Indonesia juga memiliki tujuan yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan konstitusi dasar yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945) antara lain melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sebagai tindak lanjut dari tujuan mulia Negara Republik Indonesia, salah instrumen penting untuk mencapai tujuan-tujuan serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat tersebut adalah terciptanya penegakan hukum yang mencerminkan dan memenuhi rasa keadilan (*justice*), kepastian hukum (*legal certainty*) dan kemanfaatan (*expediency*). Dewasa ini, penegakan hukum dalam suatu negara menjadi salah satu indikator tercapainya tujuan utama berdirinya negara tersebut. Hukum menjadi tonggak utama harus dijunjung tinggi serta menjadi pedoman dasar disetiap sendi-sendi aktivitas kehidupan bernegara.

Penempatan Pasal 170 dalam BAB V sebagai delik “Kejahatan terhadap Ketertiban Umum”, maka dimaknai sebagai tujuan utama perbuatan tersebut adalah mengganggu ketertiban umum, sehingga harus bisa dibuktikan kejahatan yang dilakukan untuk membuat suasana tidak aman. Adanya orang yang luka atau mati serta rusaknya barang-barang bukanlah tujuan utama dari Pasal 170 ini, melainkan akibat dari perbuatan menggunakan kekerasan secara bersama-sama. Pasal ini harus dibedakan dengan Pasal 358 KUHP yang terletak di BUKU II tentang Kejahatan dan berada di BUKU XX tentang Penganiayaan. Pasal ini juga Pasal penyerangan atau perkelahian yang dilakukan oleh gerombolan atau kelompok yang ditujukan kepada individu tertentu atau bahkan petugas tertentu dan tidak dimaksudkan untuk mengganggu ketertiban atau keamanan publik. Sejak awal kelompok ini punya niat ingin melakukan serangan kepada orang tertentu secara bersama-sama dan bukan ingin membuat kekacauan dan keamanan umum. Tujuannya dari perbuatan ini adalah nyata-nyata ingin merusak, ingin menganiaya yang bisa menimbulkan luka berat atau kematian.

Sepak bola merupakan salah satu olahraga yang paling digemari di seluruh dunia khususnya di Indonesia sendiri sepak bola menjadi tontonan olahraga yang paling banyak mendatangkan penggemar. Hal ini dapat dilihat dari setiap pertandingan sepak bola yang digelar selalu mendatangkan antusiasme sendiri dari masyarakat, banyak dari mereka yang mengorbankan waktu, uang dan tenaga untuk rela menonton pertandingan sepak bola khususnya tim kesayangan mereka, baik menonton secara langsung maupun melalui media sosial dan television. Setiap sepak bola tentunya memiliki *supporter*. *Supporter* ini selalu hadir untuk memberikan dukungan kepada tim klub kebanggaannya. Namun, ada pula *supporter* menjadi fanatik akibat rasa cinta yang berlebihan kepada klubnya sehingga membuat mereka menjadi brutal.

Karena rasa yang berlebihan tersebut menjadikan para *supporter* mudah terpengaruh dengan keadaan yang tidak mereka inginkan seperti:

kekalahan yang berujung bentrok antar *supporter*, wasit yang di nilai terlalu berat sebelah seperti pada *supporter* sepak bola luar negeri yang melakukan kerusuhan antara *supporter* Liverpool vs Juventus. Kerusuhan *supporter* sepak bola di Indonesia sudah sering terjadi sejak tahun 2012 *supporter* Persija vs Persib di Jakarta, Persebaya vs Persela di Lamongan. Selain itu, pada tahun 2014 Persis Solo vs Martapura di Solo, tahun 2015 Persebaya vs Arema di Sleman dan pada tahun 2017 Persib vs Persija di Bandung. Tahun 2018, kasus kerusuhan antara *supporter* terjadi lagi yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang pada saat pertandingan bola Persib vs Persija di Bandung dan PSIM Yogyakarta vs PSS Sleman di Bantul. Hal ini disebabkan fanatisme para *supporter* dan yang paling gempar pada saat PSCS Cilacap di hadang oleh oknum *supporter* PSS Sleman atau dikenal dengan sebutan BCS.

Dilansir dari indosport.com, oknum BCS berniat untuk melakukan perusakan dan penganiayaan dengan sengaja terhadap para *supporter* PSCS Cilacap atau dikenal dengan sebutan Lanus Mania, pada saat itu melakukan laga tandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan Solo dengan kekalahan 0-1 pada tanggal 12 Desember 2014. Ketika saat itu Lanus Mania sedang melakukan perjalanan pulang dari Solo menuju Cilacap. Sesampainya melewati perbatasan Daerah Istimewa Yogyakarta bus yang ditumpangi Lanus Mania tersebut diserang oleh oknum BCS hingga mengakibatkan seorang dari *supporter* PSCS bernama M. Ikhwanudin meninggal dunia. Ironisnya, korban adalah seorang mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak hanya itu, sejumlah penumpang juga mengalami luka-luka dan bus yang ditumpangi mengalami kerusakan dibagian lampu, *body* dan kaca bus. Pihak Kepolisian mengamankan 11 orang termasuk Pelaku seorang masih di bawah umur dan delapan orang dinyatakan sebagai tersangka.⁴

⁴ Dikutip dari www.indosport.com/sepakbola/bcs-tewaskan-supporter-pss-terkena-laga-usiran, diakses pada 17 Juni 2022.

Terkait dengan peraturan yang penulis sebutkan diatas, salah satu dari sekian banyak kasus yang menarik penulis adalah kasus penganiayaan yang berakibat kematian oleh penggemar Klub Sepak Bola PSS Sleman yang dikenal dengan sebutan BCS. Kasus tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman melalui Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn. Dalam kasus tersebut, Terdakwa I yang bernama Eki Septian Als Pleki bin Agus Eko Supriyanto dan Terdakwa II yang bernama Fajar Rian bin Eka Yudianto pada hari minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB melakukan tindak pidana penganiayaan yang berakibat kematian terhadap korban Muhammad Ikhwanudin dengan cara Terdakwa I melayangkan pukulan kearah wajah korban sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa I menendang bagian pinggul korban sebanyak 1 (kali) hingga korban terpelantak yang kemudian oleh Terdakwa I menusukkan sebilah pisau yang diperoleh dari Terdakwa II terhadap korban hingga tidak berdaya (mati). Kemudian berdasarkan hasil *Visum et Repertum* Nomor 113/2014 tertanggal 10 Desember 2014 menerangkan bahwa korban mengalami kematian yang diakibatkan oleh luka tusuk di bagian dada yang menembus hingga paru-paru bagian kanan.

Jika diperhatikan lagi, pelaku pengeroyokan tersebut juga telah melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) karena perbuatan mereka tersebut bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 33 ayat (1) yang menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaanya.” Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat Ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 39 tahun 1999 memiliki makna siapapun dan apapun yang

dilakukan harus diproses sesuai aturan hukum yang berlaku karena, Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas masyarakat.⁵

Menurut pandangan hukum Islam juga terdapat bermacam-macam hukum yang mengatur kehidupan manusia sebagai khalifah di bumi ini. Aturan hukum dalam Islam antara lain dibedakan sebagai *Al-Ahwal Asy-Syakhshiyyah* atau hukum keluarga, *Al-Ahwal-Madaniyyah* atau hukum privat, *Al-Jinayah* atau hukum pidana dan sebagainya. Tujuan utama dari penetapan dan penerapan sanksi dalam syari'at Islam adalah pencegahan dan balasan. Pengertian pencegahan adalah menahan orang yang berbuat *jarimah* agar tidak mengulangi perbuatan *jarimah*nya atau agar ia tidak terus menerus melakukan *jarimah*. Selain mencegah pelaku, pencegahan juga mengandung arti mencegah orang lain selain pelaku agar ia tidak ikut-ikutan melakukan *jarimah*, sebab ia bisa mengetahui bahwa hukuman yang dikenakan kepada pelaku juga akan dikenakan terhadap orang lain yang juga melakukan perbuatan yang sama. Dengan demikian, kegunaan pencegahan adalah rangkap, yaitu menahan orang yang berbuat itu sendiri agar tidak mengulangi perbuatannya, dan menahan orang lain untuk tidak berbuat seperti itu serta menjauhkan diri dari perbuatan *jarimah*.⁶

Dalam hukum Islam ada dua istilah yang biasa digunakan untuk tindak pidana yaitu *jarimah* dan *jinayah*. *Jarimah* adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syara' yang diancam Allah dengan hukuman had atau *ta'zir* sedangkan *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara', baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Akan tetapi kebanyakan *fuqaha'* menggunakan istilah *jinayah* hanya untuk perbuatan-perbuatan yang mengancam keselamatan jiwa,

⁵ Ruslan Renggong, *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 1.

⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), 279.

seperti penganiayaan, pembunuhan, dan sebagainya. Selain itu terdapat *fuqaha'* yang membatasi istilah *jinayah* kepada perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman hudud dan *qisas* saja.

Hukum pidana Islam memberikan dasar hukum pada pihak terpidana mengacu pada al-Quran yang menetapkan bahwa balasan untuk suatu perbuatan jahat harus sebanding dengan perbuatan itu. Sebagaimana maksud diadakannya hukum dalam Islam, contoh tindak pidana atas jiwa yang didefinisikan oleh Abdul Qadir Audah sebagai perbuatan yang menyakiti anggota tubuh orang lain.⁷ Dalam istilah pidana Indonesia disebut sebagai perbuatan penganiayaan, salah satu hukumnya dalam hukum pidana Islam adalah berupa hukuman *qisas*. Sanksi yang telah ditetapkan Allah tersebut antara lain untuk melindungi jiwa atau pertumpahan darah manusia beserta haknya.

Kejahatan yang dihukum dengan balasan setimpal atau *qisas* terkait dengan perbuatan penganiayaan atau pelukaan, firman Allah dalam Q.S Al-Maidah ayat 45 berbunyi: *

وَكُنْتُمْ عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ ۗ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada *qisas* -nya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak *qisas*) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”⁸

Ayat ini menggambarkan bahwa pelaksanaan hukuman *qisas* dapat dilakukan ketika tidak terdapat kesulitan dalam membalas pelaku tindak

⁷ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 9.

⁸ Dikutip dari www.liputan6.com/quran/al-maidah/45, diakses pada 20 Juni 2022.

pidana. Jika hukuman tersebut sulit untuk dilaksanakan, atau adanya kekhawatiran dalam penerapan hukumnya, maka dilakukan jenis hukuman lain yang berupa hukuman ganti rugi atau *diyat*. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian sangat berbeda dengan pembunuhan sengaja baik dari segi maksud ataupun tujuannya, oleh karena itu kejahatan ini menarik untuk dibahas. Dalam hukum pidana positif hukuman atau sanksi yang dijatuhkan dirasa belum memenuhi keadilan bagi masyarakat umumnya dan keluarga korban khususnya. Dari hal itulah penulis tertarik menganalisis lebih jauh sanksi tindak penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menggunakan pandangan hukum pidana Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk meneliti pada rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara penganiayaan yang berakibat kematian dalam putusan pengadilan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN ?
2. Bagaimana Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian Dalam Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertimbangan Hakim dalam putusan perkara penganiayaan yang berakibat kematian dalam putusan pengadilan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN
- b. Untuk mengetahui analisis yuridis penganiayaan yang berakibat kematian menurut hukum pidana islam dalam putusan pengadilan nomor 89/Pid.b/2015/PN.smn

2. Manfaat

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan-pemecahan atas permasalahan dari sudut teori dan dapat digunakan untuk menambah referensi dibidang karya ilmiah yang dapat mengembangkan ilmu pengetahuan secara khusus dalam bidang hukum pidana dan hukum pidana islam.
- b. Bagi UIN Walisongo Semarang
Penilitan ini dapat dibagai sebagai bahan bacaan bagi para mahasiswa UIN Walisongo Semarang serta masukan dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana islam dan ilmu pengetahuan pada umumnya
- c. Bagi Masyarakat
Karya ilmiah ini diharapkan dapat memberi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi setiap masyarakat terkait dengan kasus Tindak Pidana penganiayaan yang berakibat kematian dalam pandangan Hukum Pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Membuat Telaah Pustaka penting bagi setiap Karya Ilmiah atau penelitian untuk mengkaji bagaimana menentukan tulisan itu tidak pernah ditulis orang lain, atau karya tulis itu pernah dibuat oleh orang lain namun memiliki peberbedaan seperti: permasalahan yang berbeda maupun objek kajian. Dengan tujuan untuk mengungkap alur teori dalam setiap penelitian yang berkaitan dengan permasalahan.

Library research adalah cara yang akan penulis gunakan untuk penulisan kali ini dengan tujuan membangun kerangka berfikir atau dasar teori yang tentunya bermanfaat sebagai analisis masalah. Kajian pustaka ini berisi berbagai teori, pendapat serta hasil-hasil sebelumnya yang relevan dengan permasalahan yang penulis bahas. Hasil dari penelusuran bahan-bahan pustaka yang penulis lakukan, belum ditemukan judul ataupun kajian yang khusus membahas tentang “Analisis Putusan Nomor: 89/PID.B/2015/PN.SMN Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Hingga

Mengakibatkan Kematian” tetapi secara umum sudah banyak literatur-literatur yang telah membahasnya, baik dalam bentuk buku, artikel maupun karya ilmiah, diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Angga Nindia Saputra dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap pasal 351 Ayat 3 KUHP)” bertujuan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada Pasal 351 ayat (3) KUHP dan bagaimana bentuk sanksinya. Penelitian yang menggunakan pendekatan normatif ini berusaha mendekati masalah yang ada dengan menggunakan dalil-dalil al-Qur’an dan hadits sebagai dasar hukum. Penelitian yang berfokus pada bagaimana tinjauan hukum pidana Islam tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian pada pasal 351 ayat (3) KUHP dan bagaimana bentuk sanksinya ini melahirkan sebuah temuan yang menarik, yakni: Kriteria untuk mengkategorikan penganiayaan hingga mengakibatkan kematian sebagai pembunuhan menyerupai sengaja (*Syibh al-‘amd*) adalah : adanya kesengajaan dalam penganiayaan, menggunakan alat yang pada dasarnya tidak mematikan, dan ada sebab juga akibat antara pelaku terhadap korban.⁹

Hal yang menjadi pembeda dengan skripsi ini dengan penulis adalah objeknya, dimana penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan KUHP pasal 170 berkenaan dengan hukuman dan kriterinya, namun disini yang penulis dalami adalah bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dalam pasal 170 kuhp. penganiayaan yang mengakibatkan kematian yang terjadi diranah Penggemar Sepak Bola atau

⁹ Angga Nindia Saputra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap pasal 351 Ayat 3 KUHP)”, Skripsi Fakultas Syariah Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga (Yogyakarta 2009), 19, tidak dipublikasikan.

biasa yang di kenal dengan *supporter*. hal ini menarik untuk dibahas karena di era modern ini tentunya hadirnya *supporter* hanyalah untuk mendukung tim kesayanganya di kancah sepak bola. Namun hal ini menjadi tabu dengan adanya penganiayaan diranah penggemar sepak bola nyatanya masih ada.

Skripsi yang ditulis oleh Yoga Maulana Akbar dengan judul Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian dalam Putusan Pengadilan 89/PID.B/2015/PN.Smn. bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian¹⁰. Diketahui bahwa pertimbangan ketentuan yang termuat dalam ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 ayat (1) KUHP Penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis normatif ini berusaha mendekatkan masalah yang ada dengan menggunakan KUHP sebagai dasar hukum. Penelitian yang berfokus pada bagaimana tinjauan hukum pidana positif tentang kriteria tindak pidana penganiayaan yang megakibatkan kematian pada pasal 170 KUHP dan bagaimana bentuk sanksinya. Penelitian ini ada temuan menarik dimana terdapat penganiayaan yang mengakibatkan kematian dikenai Pasal 170.

Hal yang menjadi pembeda dengan skripsi ini dengan penulis adalah sudut pandangnya, dimana penulis tidak hanya menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan KUHP pasal 170 berkenaan dengan hukuman dan kriterinya saja, namun disini yang penulis juga membandingkan bagaimana hukum pidana Islam memandang tindak penganiayaan yang berakibat kematian tersebut di dalam pasal 170 KUHP dengan berdasarkan pendekatan dalil-dalil alquran dan hadist sebagai dasar hukum dalam pandangan hukum pidana islam.

Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Rifa'i yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan

¹⁰ Yoga Maulana Akbar, "Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor 89/PID.B/2015/PN.Smn.)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) (Surakarta, 2018), 25, tidak dipublikasikan.

Kematian” (Studi Kasus Putusan No. 213/Pid.B/2015/Pn.Wtp”¹¹. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian.

Skripsi ini memiliki perbedaan dengan penulis, mulai dari kasus yang dipilih Ahmad Rifa’i berangkat dari pengeroyokan oleh masyarakat kepada salah seorang yang berjalan di depannya, sedangkan skripsi penulis adalah penganiayaan dari oknum *supporter*. Dilihat dari skripsi ini adalah tinjauan hukum pidana materiil, berbeda dengan skripsi penulis yang berfokus tinjauan hukum pidana Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Jumandi Ahmad dengan judul “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)¹²” skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana analisis *sosio yuridis* terhadap tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa yang menyebabkan tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. skripsi ini berbeda dengan skripsi penulis dari segi objek penelitian, metode penelitian namun masih dalam judul yang sama yaitu penganiayaan yang berakibat kematian.

¹¹ Ahmad Rifa’i, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian” (Studi Kasus Putusan No. 213/Pid.B/2015/Pn.Wtp” www.core.ac.uk/download/pdf/141541623.pdf, diakses pada 22 Juni 2022.

¹² Jumandi Ahmad, “Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)” www.repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413061/analisis-sosio-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penganiayaan-yang-menyebabkan-kematian-studi-kasus-polres-gorontalo-kota.html, diakses pada 22 Juni 2022.

E. Metode Penelitian

Dalam penyusunan suatu karya ilmiah, perlu adanya sebuah metode yang digunakan untuk menciptakan karya ilmiah yang baik, untuk menunjang hal tersebut tentunya sangat perlu menghadirkan sebuah metode yang baik pula guna mendapatkan tujuan secara efektif, tentunya metode yang dipakai dapat mempengaruhi mutu dan kualitas tulisan tersebut.

Metode penelitian adalah cara mencari kebenaran yang dipandang ilmiah. Menurut Winarno Surakhmad merumuskan bahwa penelitian adalah penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam taraf keilmuan. Ada dua unsur dalam penelitian, yakni (1) sasaran yang hendak dicapai, yaitu pengetahuan yang benar tentang suatu hal; (2) usaha, yang berarti berikhtiar, suatu proses yang ditempuh untuk mencapai sasaran.¹³

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis kali ini adalah menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dimana penelitian ini merupakan penelitian hukum pendekatan undang-undang. jadi metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul di dalamnya, sehingga hasil yang dicapai kemudian adalah memberikan ketentuan mengenai apa yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian. Penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin–doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai deskripsi untuk mengakhiri sebuah permasalahan yang dihadapi.¹⁴

2. Teknik Pengumpulan Data

¹³ Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika Offset ,2016), cet. 3, 11.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2013), 35.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumentasi. Teknik dokumentasi ini merupakan metode tunggal yang digunakan dalam penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen atau bahan pustaka terkait dan literatur, kamus, dan bahan pustaka lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

perundang-undangan dan putusan hakim.

3. Bahan Hukum

Dalam skripsi ini sendiri bahan hukum Primer yang penulis gunakan adalah putusan hakim nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN tentang tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian, *Fiqh Jinayah*, Pidana Islam di Indonesia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan buku-buku lain yang berkaitan dengan pembahasan penulisan.

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan. Bahan hukum sekunder yakni berupa semua keterangan dan publikasi mengenai hukum yang merupakan bukan dari dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁵ Bahan hukum sekunder berupa bahan yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, literatur, peraturan perUndang-Undangan, jurnal, makalah, artikel, media massa, bahan dari internet serta sumber lain yang berkaitan dengan masalah yang penulis kaji yang mendukung bahan hukum primer. Sumber bahan hukum sekunder dalam penelitian ini antara lain: kitab-kitab terjemahan hadits, artikel-artikel, buku-buku yang berkaitan dengan penulisan dan bahan-

¹⁵ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Universitas Indonesia Pres: Jakarta, 1986), 43.

bahan dari media internet dan sumber lain yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan metode yuridis normatif yang menarik dari premis mayor lalu kemudian di tarik premis minornya. Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki mengemukakan bahwa untuk penalaran hukum yang merupakan premis mayor adalah aturan hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Dari kedua hal tersebut kemudian ditarik kesimpulan atau *conclusion*.²¹ Premis mayor dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), *Fiqih Jinayah* dan premis minornya berupa fakta hukum dalam Putusan Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN lalu kemudian di tarik kesimpulan dari rumusan masalah yakni kekuatan pembuktian berdasarkan keterangan Terdakwa disesuaikan dengan ketentuan 170 ayat (2) ke 3 jo pasal 55, pertimbangan Hakim memutus perkara penganiayaan yang berakibat kematian disesuaikan dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 193 KUHAP dan perspektif dalam hukum Islam Terkait Penganiayaan Yang Berakibat Kematian dalam Putusan Pengadilan 89/PID.B/2015/PN.SMN

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam memahami materi dalam penelitian ini, maka sebagai gambaran garis besar dari keseluruhan bab, perlu dikemukakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pendahuluan yang menguraikan latar belakang penelitian yang mendasari pembahasan ini dan terdapat rumusan masalah. Selanjutnya terdapat tujuan, dan manfaat penelitian, yang bertujuan bisa memberi manfaat bagi penulis dan pembaca, kemudian telaah pustaka,

telaah teori, selanjutnya tentang metode penelitian, meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang tinjauan umum tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian yang didalamnya memuat mengenai ketentuan pidana hukum positif dan hukum pidana Islam tentang tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian, yang terdiri dari beberapa sub bab.

Bab III berisi tentang putusan nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN Berisi kronologi, permasalahan dan duduk perkara dalam putusan nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN, juga proses eksekusi hukuman yang dilaksanakan oleh Jaksa.

Bab IV analisis yuridis putusan hakim terhadap tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian pada putusan nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN dalam penerapan hukum pidana di Indonesia serta menyamakan dengan konsep hukuman dalam hukum pidana Islam.

Bab V penutup pada bab ini terdiri dari simpulan pembahasan penelitian secara keseluruhan, untuk menegaskan jawaban dalam pokok permasalahan yang telah dikemukakan, kemudian saran-saran sebagai tindak lanjut dari rangkaian penutup, serta daftar pustaka yang dijadikan rujukan referensi.

BAB II

TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA ISLAM

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Menurut Moeljatno dan Sudarto istilah *strafbaar feit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjuk kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Jadi mempunyai makna abstrak yakni menunjukkan dua keadaan yang konkrit yaitu adanya kejadian tertentu dan adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu. Para ahli menggunakan istilah yang berbeda-beda namun mempunyai maksud yang sama dalam menggambarkan pengertian tindak pidana.

A. Pengertian Tindak Pidana

Perkataan tindak pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda "*strafbaar feit*", *Criminal Act* dalam bahasa Inggris, *Actus Reus* dalam bahasa Latin. Di dalam menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* itu terdapat beraneka macam istilah yang dipergunakan oleh beberapa sarjana dan juga di dalam berbagai perundang-undangan. Prof. Moeljatno, Guru Besar Universitas Gajah Mada dalam pidato *Dies Natalis* Universitas Gajah Mada, tanggal 19 Desember

1995 dengan judul “Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawaban dalam Hukum Pidana”, mengatakan “Tidak terdapatnya istilah yang sama didalam menerjemahkan *strafbaar feit* di Indonesia”¹⁶. Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaar feit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat jelas penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari kata latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut: “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap Undang-undang Tindak Pidana”. Prof. Moeljatno mengatakan tindak pidana adalah “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”¹⁷

Jadi, dapat dikatakan bahwa tindak pidana itu merupakan kelakuan manusia yang diatur atau dirumuskan dalam suatu Undang-undang, yang melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan sengaja. Orang yang melakukan perbuatan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana apabila dia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan tindak pidana dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.¹⁸

Mengenai pengertian dari tindak pidana tidak ada kesatuan pendapat diantara para sarjana. Sebagai gambaran umum pengertian kejahatan atau tindak pidana menurut Djoko Prakoso bahwa secara yuridis pengertian tindak pidana atau kejahatan merupakan “Perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang dan pelanggarananya dikenakan sanksi”. Selanjutnya menurut Djoko Prakoso secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah “Perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat,” dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana merupakan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Bineka Cipta, 2000), 54-55.

¹⁷ *Ibid.*, 54.

¹⁸ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001), 22.

“Perbuatan manusia yang abnormal yang melanggar suatu aturan hukum, yang disebabkan faktor-faktor kejiwaan dari pelaku perbuatan tindak pidana tersebut”.

B. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana terdiri dari berbagai macam jenis dari pandangan teoritis berikut:

Prof. Moeljatno:

Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah: Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia; Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; Perbuatan itu bertentangan dengan hukum. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada pembuat.¹⁹

Adapun jenis-jenis tindak pidana menurut Moeljatno dapat dibedakan atas dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang mana dimuat dalam Buku ke II dan pelanggaran dimuat dalam Buku ke III. Pembagian tindak pidana menjadi “Pelanggaran” dan “Kejahatan” tersebut bukan hanya merupakan suatu dasar bagi pembagian KUHP menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga juga menjadi dasar bagi seluruh sistem hukum pidana didalam peraturan perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Dilihat dari bentuk kesalahannya, tindak pidana dapat dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh dari tindak pidana sengaja yaitu diatur di dalam KUHP yakni antara lain Pasal 338 tentang pembunuhan yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa dari orang lain, Pasal 170 dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang di depan umum secara bersama-sama. *Culpa/culpose delicten* seseorang juga dapat dipidana jika ada kesalahannya, seperti contoh pada Pasal 359 KUHP yang menyebabkan mati atau

¹⁹ Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar* (Bandung: Refika Aditama, 2011), 98

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Penerbit Bineka Cipta, 2000), 4.

meninggalnya seseorang, contoh yang lain yaitu seperti yang diatur dalam Pasal 188 KUHP (kealpaan menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir) dan Pasal 360 KUHP (kealpaan menyebabkan orang lain luka berat).²¹

3. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan menjadi tindak pidana aktif (positif) dan tindak pidana pasif. Tindak pidana aktif disebut juga tindak pidana materil merupakan perbuatan yang mana untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh yang berbuat. Sedangkan untuk tindak pidana pasif dibedakan menjadi dua macam yaitu :

- Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa pasif , seperti misalnya diatur dalam Pasal 224 KUHP, Pasal 304 KUHP, dan Pasal 552 KUHP.
- Tindak pidana tidak murni merupakan tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana aktif (positif), akan tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif (pasif) atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tindak berbuat, seperti contohnya yaitu diatur dalam Pasal 338 KUHP, yakni ibu tidak menyusui anaknya sehingga menyebabkan anaknya tersebut meninggal dunia.

Hanya perbuatan manusia yang boleh dilarang oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak harus perbuatan itu dalam kenyataannya hanya benar-benar dipidana.

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa negara Indonesia adalah negara yang demokratis dengan Pancasila sebagai Dasar Negara. Ketentuan ini dengan jelas dan tegas dicantumkan dalam penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka, ini mengandung arti bahwa tindakan apapun harus

²¹ Kitab Undang-undang Hukum Pidana, <https://kuhpindonesia.blogspot.com/> diakses pada 20 Juni 2022.

dilandasi oleh hukum atau harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia meletakkan delik penganiayaan didalam klasifikasi delik kejahatan. Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum. Anggapan tersebut diterima, konsekuensi selanjutnya bahwa setiap delik penganiayaan merupakan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana.

Penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dilihat dari akibat dari penganiayaan tersebut, seperti yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bab XX. Pasal 351 Tentang penganiayaan :

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.²²

C. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Dari batasan-batasan tentang tindak pidana itu kiranya dapat ditarik kesimpulan, bahwa untuk terwujudnya suatu tindak pidana atau agar seseorang dapat dikatakan tindak pidana, haruslah memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²³:

- a. Harus ada perbuatan manusia, jadi perbuatan manusia yang dapat mewujudkan tindak pidana dengan demikian pelaku atau subjek tindak pidana itu adalah

²² Moeljatno, S.H., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2007), cet.26, 125.

²³ Buchari Said, *Hukum Pidana Materil* (Bandung: FH UNPAS, 2009), 67.

manusia, hal ini tidak hanya terlihat dari pernyataan “barangsiapa”. Di dalam ketentuan undang-undang pidana ada perkataan “seorang ibu”, “seorang dokter”, seorang nahkoda” dan lain sebagainya. Juga dari ancaman pidana dalam Pasal 10 KUHPidana tentang macam-macam pidana, seperti adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya itu hanya ditunjukkan kepada manusia. Sedangkan

- b. Perbuatan itu haruslah sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan undang-undang, maksudnya adalah kalau seseorang itu dituduh atau disangka melakukan suatu tindak pidana tertentu, misalnya penganiayaan yang berakibat kematian di depan umum maka hal tersebut telah melanggar ketentuan Pasal 170 KUHPidana, maka unsur-unsur Pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Salah satu unsurnya tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar Pasal 170 KUHPidana. Sebelumnya menjelaskan unsur-unsur Pasal 170, maka dijelaskan lebih dahulu tentang isi Pasal 170 yang dikutip dari buku R. Soesilo, sebagai berikut :

Barangsiapa yang dimuka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan, Tersalah dihukum :

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya Sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar ”aniaya” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang

berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Mr. M. H. Tirtaamidjaja membuat pengertian “penganiayaan” sebagai berikut. “menganiaya” ialah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menjaga keselamatan badan.²⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya).²⁵ Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.²⁶ Menurut para ahli ada beberapa pengertian tentang penganiayaan diantaranya sebagai berikut :

1. Menurut H.R. (Hooge Raad), penganiayaan adalah Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain, dan sematamata menjadi tujuan dari orang itu dan perbuatan tadi tidak boleh merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan yang diperkenankan.
2. Menurut Mr. Tirtaamidjaja Menganiaya adalah dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan

²⁴ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantas dan Prevensinya)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 5.

²⁵ Dikutip dari www.kbbi.lektur.id/penganiayaan#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesi a,membiarkan%20penganiayaan%20itu%20terus%20berlangsung. Di akses pada 18 Juni 2022.

²⁶ Leden Marpaung, *Tindak*, 25.

sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan²⁷

3. Menurut Doctrine mengartikan penganiayaan sebagai, setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut :
 - a. Adanya kesengajaan.
 - b. Adanya perbuatan.
 - c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yaitu rasa sakit pada tubuh dan luka pada tubuh.

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif. Tindak pidana penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian. Penganiayaan dimuat dalam BAB XX II, Pasal 170 adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.
2. Yang bersalah diancam:
 - Ke-1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka.
 - Ke-2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat.
 - Ke-3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

²⁷ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana* (Jakarta: Fasco, 1995), 174.

E. Tindak Pidana yang berakibat Kematian

Tindak pidana yang mengakibatkan kematian termasuk kedalam kejahatan yang sangat berat karena telah mengakibatkan hilangnya hak hidup bagi seseorang yang hidupnya telah diambil dengan paksa. Sementara pelaku tersebut melakukan tindakan tersebut baik dengan sengaja atau dengan tidak sengaja ini harus diketahui kepastiannya agar dijadikan dasar untuk menentukan hukuman yang adil bagi pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang tindak pidana yang mengakibatkan kematian dimana tindak pidana ini tergolong kedalam kejahatan terhadap nyawa maka jika dilihat dari unsur kesengajaan suatu perbuatan terbagi menjadi beberapa jenis menurut unsur kesengajaan baik dengan sengaja maupun tidak sengaja, karena jika dilakukan dengan sengaja termasuk kedalam Pasal 338 KUHP mengenai pembunuhan atau Pasal 170 (2) KUHP mengenai penganiyaan yang mengakibatkan kematian, sedangkan jika dilakukan dengan tidak sengaja maka akan tergolong kedalam Pasal 359 KUHP mengenai tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian. Unsur subyektif kesengajaan atau ketidak sengajaan dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa orang lain haruslah terdapat syarat yang juga harus dibuktikan, pembuktian unsur kesengajaan atau ketidak sengajaan ini ialah pelaksanaan perbuatan menghilangkan nyawa orang lain harus tidak lama setelah timbulnya kehendak niat untuk menghilangkan nyawa orang itu. Artinya apabila karena perbuatan pidana tersebut (misalnya membacok) tidak mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain maka perbuatan tersebut baru merupakan percobaan pembunuhan Pasal 338 jo Pasal 53 KUHP²⁸.

Menurut penjelasan di atas maka hemat penulis bahwa tindak pidana yang mengakibatkan kematian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang baik dengan sengaja atau tidak disengaja dimana akibat perbuatan tersebut mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Hilangnya nyawa ini termasuk jenis tindak kejahatan yang sangat berat karena akibat perbuatan tersebut berakibat hilangnya nyawa yang diambil secara paksa. Menghilangkan nyawa orang lain merupakan perilaku menyimpang agar perilaku menyimpang ini tidak terjadi lagi

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I* (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010), cet. 5, hlm 57-58.

maka perlu adanya sanksi pidana bagi pelaku, sanksi pidana ini dikenakan negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang.

A. Macam-Macam Tindak Pidana Yang Mengakibatkan Kematian :

1. Tindak Pidana Pembunuhan Sebagaimana yang tersirat dalam Pasal 338 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.” Seseorang melakukan suatu tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 338 KUHP, maka ancaman pidana yang dijatuhkan selama-lamanya lima belas tahun. Mengenai pemberatan dan peringanan penjatuhan pidana semuanya tergantung pada penilaian hakim dan fakta-fakta yang dihadirkan dalam muka persidangan. Pembunuhan pada dasarnya terbagi menjadi dua yakni “pembunuhan biasa” dan “pembunuhan yang direncanakan”. Pembunuhan biasa (*doodslag*) yakni pembunuhan yang dilakukan dengan tidak direncanakan terlebih dahulu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang didahului, disertai dan diikuti dengan peristiwa pidana. Pembunuhan dengan disertai “*moord*” atau direncanakan maka dikenakan Pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana yang lebih berat yakni dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama-lamanya dua puluh tahun. Hal tersebut kiranya lebih berat ancaman pidananya dibanding pembunuhan biasa.²⁹
2. Tindak Pidana Kealpaan Yang Mengakibatkan Kematian. Tindak pidana ini dilakukan oleh seseorang dengan tidak sengaja (*culpa*) adalah kejahatan yang dirumuskan sebagaimana dalam Pasal 359 KUHP, yang berbunyi: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana kurungan paling lama 1 tahun.” Teori hukum pidana menyebutkan bahwa dalam tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan kematian disini terjadi

²⁹ R.Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Bogor: Politeia, 1996), cet. ulang, 241.

karena salahnya atau kurang hati-hati, lalai lupa, amat kurang perhatian. Matinya orang disini dimaksud karena akibat kurang hati-hati atau lalainya seseorang, misalnya seorang sopir karena kurang hati-hatinya menjalankan mobil terlalu kencang sehingga tanpa ia sadari menabrak orang hingga mati, supir tersebut telah menghilangkan nyawa orang lain karena kurang kehati-hatian dalam mengendarai kendaraannya sehingga menimbulkan korban jiwa maka supir tersebut dapat diancam Pasal 359 KUHP. Klasifikasi suatu tindak pidana karena kealpaannya dapat terjadi jika memenuhi unsur-unsur adalah : Adanya kelalaian (*culpa*), adanya wujud perbuatan tertentu dan adanya kematian orang lain.³⁰ Hemat penulis bahwa unsur *culpa* atau kurang hati-hatinya dalam kejahatan pada Pasal 359 KUHP adalah dengan bukan ditujukan pada kurang hatihatinya perbuatan, tetapi ditujukan pada akibat hal ini akan lebih nyata jika dilihat pada kejadian sehari-hari, misalnya seorang menjatuhkan balok karena kurang hati-hatinya menimpa orang. Mengenai menyebutkan unsur kelalaian (*culpa*) atau kurang hati-hatinya dalam Pasal 359 KUHP dengan perkataan karena kesalahannya dirasa kurang pas, karena sudah menjadi istilah dalam hukum bahwa kesalahan (*schuld*) adalah lebih luas pengertiannya daripada kelalaian (*culpa*), karena (*culpa*) itu adalah bagian dari kesalahan.

3. Tindak Pidana Penganiayaan Yang Berakibat Kematian. Tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian merupakan penganiayaan yang tergolong dalam penganiayaan berat, undang-undang memberi kualifikasi sebagaimana dalam pasal 354 KUHP yang rumusannya sebagai berikut:
 - a. Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama 8 tahun;
 - b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun.

Suatu penganiayaan itu digolongkan kedalam penganiayaan berat apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran*, 125.

1. Kesalahan : kesengajaan (*opzerrelijk*)
2. Perbuatan: melukai berat
3. Obyeknya: tubuh orang lain
4. Akibat: luka berat.

Perbuatan melukai berat atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan (*opzerrelijk*) disini haruslah diartikan secara luas. Perbuatan melukai berat, adalah rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, artinya suatu rumusan perbuatan yang tidak dengan terang bagaimana bentuknya, dengan begitu bentuknya perbuatan terdiri dari banyak perbuatan kongkret yang dapat diketahui setelah perbuatan tersebut, dalam hal ini sama halnya dengan rumusan perbuatan menghilangkan nyawa pada Pasal 338 KUHP (pembunuhan). Penganiyaan berat hanya ada dalam dua bentuk, yakni: Penganiyaan berat biasa Pasal 354 ayat (1) KUHP dan Penganiyaan berat yang menimbulkan kematian Pasal 354 ayat (2) KUHP.

Hemat penulis kematian bukanlah yang menjadi tujuan atau dikendaki dari suatu penganiyaan, yang diinginkan hanya luka beratnya saja oleh sebab itu kematian ini bukanlah sebagai unsur atau syarat untuk terjadinya penganiyaan berat, hal ini sama dengan penganiyaan biasa dan penganiyaan berencana yang menimbulkan kematian. Penganiyaan berat yang mengakibatkan kematian unsur kesengajaan terhadap kematian pada penganiyaan merupakan tidak menjadi tujuan adanya kematian. Pada penganiyaan biasa yang menimbulkan kematian Pasal 351 ayat (3) KUHP, kesengajaan ditujukan pada perbuatan yang sekaligus pada rasa sakitnya korban. Pada penganiyaan berat Pasal 354 KUHP, kesengajaan ditujukan baik pada perbuatannya juga sekaligus pada luka beratnya. Terhadap kematian baik diterangkan pada kedua pasal tersebut merupakan tidak menjadi tujuan kematian seseorang. Akibat kematian pada penganiyaan berat bukanlah merupakan unsur penganiyaan berat, malainkan faktor atau alasan yang memberatkan pidana dalam penganiyaan berat. Penganiyaan yang mengakibatkan kematian merupakan suatu tindak kejahatan terhadap tubuh atau jiwa orang yang mana dalam merumuskan suatu tindakan penganiyaan yang mengakibatkan kematian itu harus dilihat tentang

matinya seseorang itu tidak dimaksud, artinya pelaku tidak menghendaki bahwa penganiayaan yang dilakukannya itu mengakibatkan kematian.

F. Tinjauan Hukum Pidana Islam Tentang tindak Pidana Penganiayaan Yang berakibat Kematian

Hukum pidana Islam sering disebut dalam *fiqih* dengan istilah *jinayah* atau *jarimah*. Pada dasarnya pengertian dari istilah *jinayah* mengacu kepada hasil perbuatan seseorang. Biasanya, pengertian tersebut terbatas pada perbuatan yang dilarang di kalangan *fuqoha*. Perkataan *jinayah* berarti perbuatan yang terlarang menurut syara. Meskipun demikian yang mengancam keselamatan jiwa seperti pemukulan pembunuhan dan sebagainya. Dilihat dari segi etimologi (جنى) berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* (جناية) berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata *jinayah* dalam istilah yang dikenal dalam hukum positif disebut dengan delik atau tindak pidana.³¹

Pengertian penganiayaan dalam hukum pidana Islam atau yang disebut dengan *Jināyah ‘alā mā dōna al-nafs* adalah setiap perbuatan menyakiti yang mengenai badan seseorang, namun tidak mengakibatkan kematian. Abdul Qadir Audah dan Wahbah Zuhaili, sebagaimana yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, bahwa pengertian tindak pidana penganiayaan menurut Abdul Qadir Audah adalah setiap perbuatan menyakiti orang lain yang mengenai badannya, tetapi tidak sampai menghilangkan nyawanya, dan sejalan dengan definisi yang dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, bahwa tindak pidana penganiayaan adalah setiap tindakan melawan hukum atas badan manusia, baik berupa pemotongan anggota badan, pelukaan, maupun pemukulan, sedangkan jiwa atau nyawa dan hidupnya masih tetap tidak terganggu.³²

³¹ Rohmadi. *Hukum Pidana Islam* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2019), 1-2.

³² Mukhlis, www.petita.ar-raniry.ac.id/PETITA, vol 3, no. 2, 2018, 179. Diakses pada 19 Juni 2022.

Dan dari uraian Diatas dapat dijelaskan bahwa *jinayah* adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh *syara'* (Hukum Islam). Apabila dilakukan perbuatan tersebut mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal kehormatan dan harta benda. Istilah hukum Islam berasal dari tiga kata dasar, yaitu: "hukum", "pidana", dan "Islam". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "hukum" diartikan dengan "Peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa, pemerintah, atau otoritas undang-undang, peraturan, dsb. untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat mengenai peristiwa tertentu dan keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan)."

Secara sederhana hukum dapat dipahami sebagai peraturan-peraturan atau norma-norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan atau norma yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dalam wujudnya, hukum ada yang tertulis dalam bentuk undang-undang seperti hukum modern (hukum Barat) dan ada yang tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum Islam. Kata yang kedua, yaitu "pidana" berarti kejahatan (tentang pembunuhan, perampokan, korupsi, dan lain sebagainya) dan kriminal. Adapun kata yang ketiga, yaitu "Islam", oleh Mahmud Syaltut didefinisikan sebagai agama Allah yang diamanatkan kepada Nabi Muhammad SAW, untuk mengajarkan dasar-dasar dan syariatnya dan juga mendakwahnya kepada semua manusia serta mengajak mereka untuk memeluknya.

Dengan pengertian yang sederhana, Islam berarti agama Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hidupnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dari gabungan ketiga kata di atas muncul istilah hukum pidana Islam. Dengan memahami arti dari ketiga kata itu, dapatlah dipahami bahwa hukum pidana Islam merupakan seperangkat norma atau peraturan yang bersumber dari Allah dan Nabi Muhammad SAW untuk mengatur kejahatan manusia di tengah-tengah

masyarakatnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, hukum pidana Islam dapat diartikan sebagai hukum tentang kejahatan yang bersumber dari ajaran Islam.

Jinayah (Hukum Pidana Islam) didasarkan pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang sifatnya primer (*Daruriyyah*) yang mencakup perlindungan atas agama, jiwa, keturunan, akal, serta harta yang dinamakan *maqasid asy-syariah* oleh Asy-Syatibi. Pada hakikatnya pemberlakuan hukum (syariat) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, yaitu apabila kelima unsur tersebut dapat diwujudkan.³³

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana kekerasan fisik atau *jinayah 'ala ma duna al-nafs* termasuk dalam *jarimah qishash* dan *diyat*. *Qishash* berarti menjatuhkan sanksi hukuman kepada si terpidana sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan kepada korban, nyawa dengan nyawa dan anggota tubuh dibalas dengan anggota tubuh.³⁴ Sehingga pelaku kekerasan fisik boleh diberikan sanksi sama persis dengan tindak pidana yang dilakukan terhadap korban. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 45, yang artinya:

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ
بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصًا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ
لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

³³ Rohmadi, *Hukum*, 118.

³⁴ Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014), 4.

Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap jiwa orang lain harus dibalas sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Apabila membunuh maka harus dibunuh dan apabila melukai maka harus dibalas dengan melukai dan pada setiap pelukaan akibat kekerasan itu mempunyai qishah-nya tersendiri.

Penganiayaan terhadap orang lain merupakan salah satu perbuatan yang keji dan termasuk dosa besar yang dilarang oleh Allah SWT. Adapun larangan Allah SWT tentang penganiayaan dalam Al-Qur'an surah Al-A'raaf ayat 33 dan surah An-Nahl ayat 90, yaitu sebagai berikut:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْأَثْمَ
 وَأَنْ سُلْطْنَا وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ
 تَقْوًا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. Al A'raaf: 33)

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
 وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” (QS. A Nahl: 90)

Pada dasarnya delik pembunuhan terklasifikasi menjadi dua golongan, yaitu:

1. Pembunuhan yang diharamkan; setiap pembunuhan karena ada unsur permusuhan dan penganiayaan.
2. Pembunuhan yang dibenarkan; setiap pembunuhan yang tidak dilatar belakangi oleh permusuhan, misalnya pembunuhan yang dilakukan oleh algojo dalam melaksanakan hukuman qishas.³⁵

Adapun secara spesifik mayoritas ulama berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan dibagi dalam tiga kelompok, yaitu:

1. Pembunuhan disengaja betul - betul (*'Amd Mahdh*) Menurut Abu Syujak, Pembunuhan disengaja betul – betul (*'Amd Mahdh*), yaitu sengaja memukulnya dengan sesuatu benda yang biasa dipergunakan untuk membunuh. Maksud dari “dengan sesuatu yang biasa dijadikan alat untuk membunuh” lebih umum sifatnya daripada mengatakan denggan “sesuatu alat yang tertentu atau semacamnya”, kata “alat” lebih umum daripada kata “alat yang ditajamkan”, seperti pisau dan semacamnya dan “alat yang berat”, seperti batu besar dan semacamnya.³⁶
2. Pembunuhan menyerupai sengaja atau tersalah semata - mata (*Khatha' Mahdh*) Yaitu kesalahan murni yang terjadi dalam kasus pembunuhan. Misalnya seorang pemburu atau pembidik yang pelurunya meleset hingga mengenai seorang laki–laki dan kemudian laki–laki tersebut mati karenanya maka tidak wajib qishas bagi pemburu atau pembidik tersebut.
3. Pembunuhan Disengaja yang tersalah (*qatl al-khata'*) yaitu pembunuhan yang terjadi dengan tanpa adanya maksud membunuh, dan tindakan penganiayaan yang dilakukan adalah dengan barang yang tidak mematikan. Misalnya memukul seseorang dengan tongkat yang ringan kemudian orang tersebut mati, maka tidak wajib qishas atas orang yang memukul.³⁷

³⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh*, jilid VI (Jakarta: Gema Insani, 2011), 220.

³⁶ Moh. Alviyan “Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Rechtentstudent*, vol. 1 no. 1. 2020.

³⁷ A. Hufaf Ibry, *Fathul Qarib Al-Mujib* (Surabaya: Al-Miftah, 2015), 364.

Dalam syari'at Islam, pembunuhan diatur di dalam al-Qur'an surah An-Nissa (4) ayat 92.³⁸

اَوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ ۙ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ اَنْ يَّقْتُلَ مُؤْمِنًا اِلَّا خَطَاً
لَا اَنْ يَصَدَّقُوا ۗ اِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً وَّ دِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ اِ
نْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةً ۗ وَاِ
ؤْمِنَةً ۗ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ ۗ فِدْيَةٌ مُسَلَّمَةٌ اِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۗ
مُتَّابِعِينَ تَوْبَةً مِّنَ اللّٰهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya, maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. An-Nisa: 92).

Sanksi tindak pidana penganiayaan dalam hukum pidana Islam berlaku hukum qishas dengan diyat sebagai hukuman pengganti karena termaafkan dan itikad baik dengan berbagai macam sanksi yang berbeda sesuai dengan jenis, cara, dan bagian tubuh mana *jarimah* penganiayaan yang tersebut terjadi.³⁹

1. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa pemotongan anggota tubuh (*al-athraaf*). Menurut *fuqaha* yaitu kedua tangan dan kedua kaki. Sanksi tindak pidana penganiayaan berupa pemotongan anggota tubuh (*alathraaf*)

³⁸ QS. An-Nisa (4) : 92. Al Qur'an Terjemah As Syifa' (Semarang: 2001), 198.

³⁹ Adia Nugraha, “Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10 no. 1, 2016, 620.

adalah *qishash* sebagai hukuman pokok, dan *diyāt* sebagai hukuman cadangan (pengganti) apabila hukuman *qishash* tidak bisa dilaksanakan karena suatu sebab.

2. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja berupa penghilangan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma 'aal-athraf*). Seseorang akan dijatuhi hukuman apabila Ia melakukan tindak pidana penganiayaan berupa menghilangkan fungsi/manfaat dari anggota tubuh orang lain, sedangkan anggota atau organ tubuh tersebut masih utuh, seperti hilangnya fungsi penglihatan mata, fungsi pendengaran telinga, fungsi untuk merasa, fungsi untuk mencium, fungsi untuk berjalan, fungsi untuk berbicara dan lain sebagainya. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan (*Idzhabma 'aalathraf*) adalah *qishash* (pembalasan yang sama/setimpal), selama hukuman *qishash* bisa diusahakan untuk dilaksanakan. Namun jika memang hukuman *qishash* tidak bisa untuk dilaksanakan, maka yang wajib adalah *diyāt* atau *irsy* yang telah ditentukan oleh syara'".⁴⁰
3. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* (pelukaan pada bagian kepala dan wajah) secara sengaja. *Syajjaj* yaitu pelukaan pada bagian muka dan kepala. Pelukaan tersebut ada yang ringan dan ada yang berat. Imam Abu Hanifah membagi tindak pidana penganiayaan *syajjaj* ini kepada 11 (sebelas) jenis yaitu: 1). *Al-Khārisah*, yaitu luka yang merobek kulit dan tidak menimbulkan pendarahan, 2). *Ad-Dāmi'ah* yaitu luka yang menimbulkan pendarahan, tetapi tidak sampai mengalir seperti darah, 3). *Ad-Dāmiyah* yaitu luka yang mengalirkan darah, 4). *Al-Bādi'ah* yaitu luka yang memotong daging, 5). *Al-Mutalāhimah*, yaitu luka yang menghilangkan daging, 6). *As-samhāq*, yaitu luka yang memotong daging dan menampakkan lapisan tipis antara daging dan tulang, 7). *Al-Mudihah*, yaitu luka yang memotong kulit yang melindungi tulang dan menampakkan tulang walaupun hanya seujung jarum, 8). *Al-Hāsyimah*, yaitu luka yang memecahkan tulang, 9). *Al-Munqilah*, yaitu luka dengan pindahnya tulang setelah pecah, 10). *Al-āmah*, yaitu luka yang menembus tulang (tempurung) kepala, yaitu lapisan dibawah tulang dan di atas otak, 11).

⁴⁰ *Ibid.*, 680.

AdDāmiḡah, yaitu luka yang menembus lapisan (dibawah tulang) sampai ke otak. Hukuman untuk tindak pidana penganiayaan *syajjaj* sebagian ada yang dikenakan *qishash*, dan sebagian lagi ada yang dikenakan *diyāt*. Hukuman *qishash* dari sebelas jenis *syajjaj* yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah hanya satu jenis yang disepakati oleh *fuqaha* untuk dikenakan hukuman *qishash*, yaitu *mudhihah*. Sedangkan jenis-jenis *syajjaj* di atas *mudhihah* para *fuqaha* telah sepakat tidak berlaku hukuman *qishash*, karena sangat sulit untuk dilakukan secara tepat tanpa ada kelebihan. Adapun jenis-jenis *syajjaj* di bawah *mudhihah*, para *fuqaha* berbeda pendapat tentang diterapkannya hukuman *qishash* atas jenis-jenis *syajjaj* tersebut. Imam Malik berpendapat bahwa dalam semua jenis *syajjaj* sebelum *mudhihah* berlaku hukuman *qishash*, karena hal itu masih mungkin untuk dilaksanakan. Menurut Imam Abu Hanifah mengacu kepada riwayat Al-Hasan tidak ada *qishash* kecuali pada *mudhihah* dan *samhāq*, itupun kalau memungkinkan.⁴¹

4. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* (pelukaan terhadap selain wajah dan kepala) secara sengaja *Al-Jirah* adalah, pelukaan pada bagian tubuh selain kepala dan muka. Luka *Al-Jirah* ada dua macam, yaitu luka *jā'ifah* dan luka *non jā'ifah*. Luka *jā'ifah* adalah, luka yang tembus sampai ke bagian dalam dari rongga dada, rongga perut, punggung, atau sampai pada bagian dalam antara dua buah pelir, serta dubur, dan tenggorokan. Luka *jā'ifah* tidak bisa terjadi pada tangan, kaki, atau leher, karena tidak ada rongga yang bisa sampai kedalamnya. Luka *non jā'ifah* adalah, luka yang tidak sampai ke bagian dalam rongga tubuh, seperti luka pada leher, tangan atau kaki. Hukuman pokok untuk tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* yaitu hukuman *qishash*. Apabila *qishash* tidak bisa dilaksanakan terhadap tindak pidana penganiayaan *al-Jirah* dikarenakan tidak memungkinkan untuk dilakukan pembalasan dengan pelukaan yang sama dengan pelukaan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban, maka yang wajib adalah *irsy* dan '*adl. al-Jirah* ada kalanya dalam bentuk luka *jā'ifah* dan ada kalanya dalam bentuk luka *non jā'ifah*. Untuk luka *jā'ifah*, *irsy*-nya adalah

⁴¹ Alie Yafie, dkk., *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2008), 21-44.

sepertiga *diyat*, berdasarkan hadist Amr Ibnu Haszm, “pada luka *jā’ifah* terdapat sepertiga *diyat*.” Sedangkan untuk luka non *jā’ifah*, di dalamnya terdapat hukuman ‘*adl* (kompensasi harta yang besarnya ditentukan oleh hakim).⁴²

5. Sanksi untuk tindak pidana penganiayaan sengaja yang tidak masuk ke dalam salah satu dari empat jenis penganiayaan di atas. Apabila tindak pidana penganiayaan tidak menimbulkan luka pada anggota tubuh *al-Athraf*, tidak menghilangkan fungsi anggota tubuh (*Idzhabma’aal-athraf*), tidak menimbulkan *syajaj*, dan tidak pula mengakibatkan *Al-Jirah*, maka menurut pendapat kebanyakan *fuqaha* dalam kasus ini tidak berlaku hukuman *qishash*. Adapun tindak pidana yang termasuk ke dalam jenis penganiayaan yang kelima adalah kejahatan atau tindakan yang berupa penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat. Tindakan penempelengan, pemukulan dengan cambuk atau tongkat semuanya itu tidak dikenakan hukuman *qishash* apabila tidak meninggalkan bekas. Adapun sanksi untuk tindak pidana penganiayaan seperti ini menurut pendapat jumhur *fuqaha* ialah ganti rugi yang tidak tertentu atau hukumah, yaitu ganti rugi yang ketentuannya diserahkan kepada *ijtihat* hakim.⁴³
6. Pembunuhan Yang Di Sengaja

Menurut Abdul Qadir Audah, pembunuhan sengaja adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain yang disertai dengan niat membunuh, artinya bahwa seseorang dapat dikatakan sebagai pembunuh jika orang itu mempunyai kesempurnaan untuk melakukan pembunuhan. Pembunuhan sengaja terdapat beberapa jenis, yaitu sebagai berikut :

- a. Membunuh seseorang dengan alat/ benda yang biasanya dapat menghilangkan nyawa orang lain misalnya dengan senjata tajam, senjata api, atau dengan benda yang berat dan sebagainya.
- b. Membunuh orang dengan benda atau alat yang biasanya tetapi ada indikasi lain yang umumnya bisa menyebabkan terbunuhnya seseorang, misalnya memukul dengan tingkat secara berulang-ulang.

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, 687.

⁴³ Mukhlis, www.petita.ar-raniry.ac.id/PETITA, 217.

- c. Membunuh seseorang dengan cara memperlakukan orang tersebut dengan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Contoh menaruh racun dimakanan, mencekik leher, membakar dengan api, mengurung disuatu tempat tanpa diberi makan dan minum dan sebagainya

Adapun unsur-unsur dalam pembunuhan sengaja yaitu:

- Korban yang dibunuh adalah manusia yang masih hidup
- Perbuatan si pelaku yang mengakibatkan kematian korban
- Ada niat bagi si pelaku

menghilangkan nyawa korban dan unsur yang terpenting diantara ketiganya ialah pada unsur yang ketiga, yaitu adanya niat si pelaku. Hal ini sangat penting karena niat pelaku itu merupakan syarat utama dalam pembunuhan sengaja. Dan masalah tersebut menjadi perbincangan para ulama karena niat itu terletak dalam hati, sehingga tidak dapat diketahui. Dengan demikian akan ada kesulitan dalam membuktikan bahwa seseorang melakukan pembunuhan itu apakah dengan sengaja atau tidak. Oleh karena itu para fuqaha mencoba mengatasi kesulitan ini dengan cara melihat alat yang digunakan dalam pembunuhan itu

Berdasarkan ayat-ayat al-Quran yang dijadikan dasar hukum di atas, dirumuskan garis hukum sebagai berikut :

1. Allah swt., mewajibkan kepada orang-orang yang beriman kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, yaitu orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita.
2. Barangsiapa yang mendapatkan pemaafan dari saudaranya, yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula).
3. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah terjadi seperti poin dua, maka baginya siksa yang sangat pedih.
4. Dalam hukuman kisas ada jaminan kelangsungan hidup bagi manusia yang berakal supaya bertaqwa kepada Allah swt. e) Tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain, kecuali tidak sengaja.

5. Barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tidak sengaja maka hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh, kecuali jika keluarga terbunuh bersedekah.
6. Jika si terbunuh dari kaum yang memusuhi, pada hal ia mukmin maka hendaklah si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
7. Jika si terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin.
8. Barangsiapa yang membunuh dan tidak mampu memerdekakan hamba yang mukmin serta membayar diat maka wajib berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai tata cara taubat kepada Allah swt.
9. Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah masuk neraka jahannam dan kekal di dalamnya.
10. Allah swt., telah menetapkan aturan dalam di dalam kitab Taurat bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-lukapun ada kisasnya.
11. Barangsiapa yang melepaskan hak kisasnya, maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya.
12. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan oleh Allah swt., maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.
13. Allah swt., menetapkan suatu hukum bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya.
14. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.
15. Orang-orang yang tidak menyembah Tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali

dengan alasan yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia dapat (pembalasan) dosa (nya).

16. Janganlah kamu mempersatukan sesuatu dengan Allah swt., berbuat baik kepada kedua orang tua, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan.
17. Allah swt., akan memberi rezeki kepadamu dan kepada anak-anak kamu, serta janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang tampak diantaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar.
18. Pelaku pembunuhan yang disengaja, pihak keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan: 1. Kisas, yaitu hukuman pembalasan setimpal dengan penderitaan korbannya, 2. Diyat, yaitu pembunuh harus membayar denda sejumlah 100 ekor unta, 200 ekor sapi atau 1000 kambing, atau bentuk lain seperti uang senilai harganya. Diyat tersebut diserahkan kepada pihak keluarga korban, 3. Pihak keluarga memaafkannya apakah harus dengan syarat atau tanpa syarat. Pelaku pembunuhan yang tidak sengaja, pihak keluarga korban diberikan pilihan yaitu: 1. Pelaku membayar diyat, 2. Membayar kifarrah (memerdekakan budak mukmin), 3. Jika tidak mampu maka pelakunya diberi hukuman moral, yaitu berpuasa selama dua bulan berturut-turut sebagai tanda taubatnya kepada Allah swt. atas perbuatannya.⁴⁴

Pembunuhan dengan sengaja memiliki konsekwensi⁴⁵ yang melibatkan tiga hak; hak Allah *Azza wa Jalla*, wali korban dan hak korban sendiri. Imam Ibnu al-Qayyim menjelaskan: Yang benar bahwa pembunuhan berhubungan dengan tiga hak; hal Allah *Azza wa Jalla*, hak korban (*al-Maqtûl*) dan hak keluarga dan kerabat korban (*auliyâ` al-Maqtûl*). Apabila pembunuh telah

⁴⁴ Dikutip dari Try Sa'adurrahman. *Tindak Pidana Pembunuhan Sengaja*, 2016 www.repositori.uin-alauddin.ac.id/4819/1/Try%20sa%27Adurrahman.pdf diakses 20 Juni 2022

⁴⁵ Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), cet. 3, 7.

menyerahkan diri dengan suka rela dengan menyesalinya dan takut kepada Allah *Azza wa Jalla* serta bertaubat dengan taubat nashûha, maka gugurlah hak Allah *Azza wa Jalla* dengan taubat dan hak *auliyâ` al-Maqtûl* dengan ditunaikan secara sempurna *qishâsh* atau perdamaian atau dimaafkan. Namun masih tersisa hak korban, maka Allah *Azza wa Jalla* yang akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang bertaubat dan memperbaiki hubungan keduanya.⁴⁶ Hal-hak tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

19. Hak Allah *Azza wa Jalla*

Pembunuhan dengan sengaja berhubungan langsung dengan hak Allah *Azza wa Jalla*, karena telah melanggar larangan Allah *Azza wa Jalla* yang ada dalam firman-Nya:

تَمَّ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ ۖ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ عَلَيْهِ وَلَعْنَةُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya: “Dan barangsiapa yang membunuh seorang Mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam. Ia kekal di dalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya.” [an-Nisâ`/4:93].

Dalam ayat yang mulia ini Allah *Azza wa Jalla* mengancam keras pelaku pembunuhan dengan sengaja, sampai-sampai karena besarnya dosa pembunuhan ini Allah *Azza wa Jalla* tidak mensyari’atkan *kafârat*. Bahkan Allah *Azza wa Jalla* menjadikan pembunuhan satu jiwa seperti membunuh seluruh manusia; dan menghidupkannya seperti menghidupkan manusia seluruhnya, seperti dalam firman Allah *Azza wa Jalla*:

إِنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ ۖ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

⁴⁶ Dikutip dari www.almanhaj.or.id/1969-pembunuhan-dengan-sengaja.html, diakses pada 20 Juni 2022.

Artinya: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Isrâil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” [al-Mâ'idah/5:32]

Hak ini tidak gugur kecuali dengan taubat yang benar dari pembunuh dan tidak cukup hanya dengan menyerahkan diri kepada wali korban.

2. Hak korban

Hak ini tidak gugur, karena korban telah mati dan hilang atau pembunuh telah dihukum. Korban akan meminta haknya di hari kiamat nanti dari pembunuhnya. Namun apakah akan diambil dari kebaikan pembunuh (di akhirat) atau Allah *Azza wa Jalla* dengan keutamaan dan kemurahan-Nya menanggungnya? Yang benar sebagaimana *dirâ'ijhkan* Imam Ibnu al-Qayyim dan Ibnu Utsaimîn adalah Allah *Azza wa Jalla* yang akan menggantinya di hari kiamat dari hamba-Nya yang bertaubat dan memperbaiki hubungan keduanya.

3. Hak wali korban

Keluarga korban yang mencakup seluruh ahli warisnya memiliki hak atas pelaku pembunuhan dengan diminta memilih tiga pilihan: *Qishâsh* dengan dilakukan hukuman pancung kepada pelaku pembunuhan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berdasarkan pada firman Allah *Azza wa Jalla*:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishâsh berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh.” [al-Baqarah/2:178]

Dianjurkan bagi para ahli waris korban untuk mengampuni pelaku dari *qishâsh*, apabila pelaku tidak dikenal sebagai orang jelek, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla:

مَعْرُوفٍ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ ۖ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِإِل
بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

Artinya: “Maka barangsiapa yang mendapat suatu maaf dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat.” [al-Baqarah/2:178]

Apabila ahli waris seluruhnya atau seorang dari mereka memaafkan dari *Qishâsh* maka gugurlah *Qishâshnya* dan wajib menunaikan pilihan kedua yaitu *diyât*.

Membayar *diyât*, berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam :

تَلِّ إِمَّا أَنْ يُفْدَى وَإِمَّا أَنْ يُقَى ۖ وَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ

Artinya: “Siapa yang menjadi wali korban pembunuhan maka ia diberi dua pilihan, memilih *diyât* atau *qishâsh*.” [HR Muslim no. 3371]

Memberikan ampunan tanpa bayaran. Para ahli waris korban memiliki hak untuk mengampuni pelaku dengan tidak meminta *qishas* atau *diyât*.⁴⁷ Apabila sebagian ahli waris memberikan ampunan ini, maka gugurlah bagiannya dari *diyât* dan pelaku hanya membayar bagian *diyât* untuk ahli waris korban yang tidak memaafkannya. Hal ini didasarkan pada firman Allah Subhanahu wa Ta’ala :

⁴⁷ Muhammad bin Ismâ’îl Ash-Shan’âni, Subulus-Salâm al-Mûshilah Ilâ Bulûghil-Marâm, Tahqîq Muhammad Shubhi Hasan Halâf, cetakan kedelapan tahun 1428 H, Dâr Ibnul-Jauzi, KSA 7: 23 diakses pada 21 Juni 2022

فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ

Artinya: “Barangsiapa yang melepaskan (hak Qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya.” [al-Maaidah/5:45]

BAB III
PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SLEMAN NOMOR 89/PID.B/PN.SMN
TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT
KEMATIAN

A. Profil Pengadilan Negeri Sleman

Pengadilan Negeri Sleman berdiri pada tahun 1972 yang pada waktu itu terletak di jalan Magelang Km. 5 Dusun Kutu Tegal, Kelurahan Sinduadi, Mlati, Sleman dan menyewa pada rumah penduduk yaitu di rumah orang tua Bapak Wandu, hal ini berlangsung sampai dengan tahun 1976. Sebelum tahun 1972 wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman masih bergabung menjadi satu dengan wilayah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta yang pada saat itu Pengadilan Negeri Yogyakarta terletak di Jln. Trikora (sekarang untuk kantor BAPAS). Dengan diresmikannya Gedung Pengadilan Negeri Sleman pada Tahun 1976, maka wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman adalah seluruh wilayah Kabupaten Sleman yang terdiri dari 86 kelurahan atau desa, 17 kecamatan yang menjadi cakupan wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman sampai dengan sekarang.

1. Peta Wilayah Hukum

Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman mengikuti pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Sleman, yang saat ini terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa seluas 574,82 km², dengan koordinat: 107° 15' 03" dan 107° 29' 30" Bujur Timur, 7° 34' 51" dan 7° 47' 30" Lintang Selatan. Di samping menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Sleman, Kabupaten Sleman juga termasuk dalam cakupan wilayah hukum Pengadilan Agama Sleman terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta, Indonesia. Ibukota di Sleman. Kabupaten ini berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah di utara dan timur Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta di selatan serta Kabupaten Kulon Progo di barat. Sleman dikenal sebagai asal buah salak pondoh. Berbagai perguruan tinggi yang ada

di Yogyakarta sebenarnya secara administratif terletak di wilayah kabupaten ini, diantaranya Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Negeri (UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Sanata Dharma Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Universitas Atmajaya Yogyakarta, dan STIE YKPN Yogyakarta. Pusat pemerintahan di Kecamatan Sleman yang berada di jalur utama antara Yogyakarta-Semarang. Dengan Pendapatan Asli Daerah Rp. 52.978.731.000,- (2005) Kabupaten Sleman merupakan Kabupaten terkaya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bagian utara kabupaten ini merupakan pegunungan, dengan puncaknya Gunung Merapi di perbatasan dengan Jawa Tengah, salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di Pulau Jawa. Sedangkan di bagian selatan merupakan dataran rendah yang subur. Di antara sungai-sungai besar yang melintasi kabupaten ini adalah Kali Progo (membatasi kabupaten Sleman dengan Kabupaten Kulon Progo), Kali Code, dan Kali Tapus Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sleman, berbatas:

- Sebelah utara : Gunung Merapi
- Sebelah timur : PN. Klaten (Kabupaten Klaten)/PN. Boyolali (Kabupaten Boyolali)
- Sebelah selatan : PN. Yogyakarta (Kota Yogyakarta)/PN. Bantul (Kabupaten Bantul)
- Sebelah barat : PN Mungkid (Kabupaten Magelang)/PN. Wates (Kabupaten Kulon Progo)

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Pengadilan Negeri Sleman (PN Sleman) adalah pelaksana Kekuasaan Kehakiman pada peradilan tingkat pertama, yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepada PN Sleman dan tugas lain yang diberikan kepada PN Sleman berdasarkan

peraturan perundang-undangan. Selain menjalankan tugas pokok, PN Sleman diberi tugas dan kewenangan lain berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan di wilayah hukum PN Sleman. Apabila diminta PN Sleman bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan kewenangannya di tingkat pertama.

- Visi
Terwujudnya Badan Peradilan Yang Agung “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
 - SMISI
 - a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
 - b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
 - c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
 - d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan “Khususnya” Pengadilan Negeri Sleman
3. Kebijakan Mutu Pengadilan Negeri Sleman
- Pengadilan Negeri Sleman berkomitmen untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diemban dengan berorientasi kepada terpenuhinya kepuasan para pencari keadilan atas pelayanan hukum dengan mengutamakan nilai-nilai kemandirian, integritas, kejujuran, akuntabilitas, reponsibilitas, keterbukaan, profesionalisme, perlakuan yang sama kepada semua pencari keadilan, serta menjaga kewibawaan dan kehormatan institusi melalui:
- a. Penerapan sistem manajemen mutu berkelanjutan.
 - b. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia.
 - c. Penyelesaian perkara dengan cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
 - d. Pemberian informasi kepada pencari keadilan.

Motto

3K: Kewajiban, keadilan, dan kehormatan

Janji Pelayanan

P.R.I.M.A. : Profesional, Ramah, Informatif, Menghargai, Adil

B. Perkara Putusan Nomor 89/PID.B/PN.Smn

1. Kronologi

Peristiwa ini adalah penganiayaan kesekian kalinya yang dilakukan oleh *supporter* sepak bola Indonesia. Penganiayaan yang terjadi di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta atau di suatu wilayah yang memsauki daaerah istimewa Yogyakarta tepatnya di daerah Kalasan, Kabupaten Sleman. Peristiwa penganiayaan yang berakibat kematian ini dilakukan oleh terdakwa Eki Septian alias Pleki dan Agus Eko Suprianto pada tanggal 12 Oktober 2014 pukul 17.30. Para terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan (*vis public*) terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka dan maut berlanjut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan bahwa terdakwa Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (Aim) bersama -sama dengan terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 atau pada waktu lain dalam tahun 2014, bertempat di Jl. Lakda Adisutjipto tepatnya di depan Pom Bensin Maguwoharjo, Depok, Sleman atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini⁴⁸. "Mereka yang

⁴⁸ Pengadilan Negeri Sleman, “*Direktori Putusan*”, diakses dari <https://pn-sleman.go.id/sipp/>, diakses pada 18 Juni 2022.

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja merampas nyawa orang lain", yaitu perbuatannya adalah sebagai berikut:

Kejadian ini berawal ketika PSCS yang akan melakukan laga tandang ke markas Persis Solo di Stadion Manahan Solo dengan kekalahan 0-1 untuk PSCS Cilacap. Dilansir dari Info PSCS Cilacap, bus Ryan Transport yang membawa rombongan Lanus Mania mendukung tim PSCS Cilacap pada Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 15.30 setelah saat pertandingan usai, bus yang mengantarkan para *supporter* PSCS Cilacap yang arah pulang rencana ingin melanjutkan perjalanan melewati Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada saat bus Ryan Transport memasuki Daerah Istimewa Yogyakarta, sudah ada sekitar 20 motor yang berisap-siap menghadang dan melempari bus dengan batu, terjadilah aksi saling kejar-kejaran hingga bus menerobos lampu merah di daerah Prambanan menuju arah kota. Bus pun tertahan di sekitar Bandara Adi Sucipto karena macet dan pelaku pengroyokan pun langsung melancarkan aksinya melempari bus dengan batu sebanyak mungkin hingga merusak kaca lampu dan *body* bus karena hantaman batu yang bertubi-tubi.

Tak hanya itu segerombolan *Brigata Curva Sud* (BCS) penggemar PSS Sleman terus menggemparkan aksinya dengan mencoba menyeret Lanus yg ada di dalam bus, korban duduk di dekat pintu depan bus dan langsung di seret keluar dan di keroyok ramai-ramai serta ada salah seorang anggota BCS yang tak sengaja menjatuhkan pisau dan pisau tersebut digunakan untuk menganiaya si korban Lanus Mania yang berhasil di seret keluar dari bus. BCS telah menganiaya korban yang bernama M. Ikhwanudin seorang mahasiswa UIN Sunan Kalijaga yang berasal dari Cilacap.

Teman-teman korban atau Lanus Mania pun sebenarnya tak tinggal diam ketika melihat temanya Ikhwanudin yang diseret keluar, mereka sempat melawan, namun hal tersebut tidak berhasil menyelamatkan temanya karena para BCS yang terlampau banyak. Korban berencana

untuk turun di Jl. Janti Yogyakarta untuk pulang ke kosnya, sehingga dia bersiap-siap turun dan duduk di bangku paling depan dekat pintu. Keluarga yang mendengar kejadian ini pun langsung *shock* dan langsung menjemput korban yang disemayamkan di RS. Sarjidto Yogyakarta. Orang tuanya tidak menyangka kejadian ini bisa terjadi pada anaknya.

Peristiwa ini berawal pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 17.30 WIB, para terdakwa datang ke kantor Sekre BSC (*Brigata Curva Sud*), di Jl. Lelas Condongcatur, Sleman. Pada saat terdakwa datang ketempat tersebut sudah banyak orang yang termasuk dalam komunitas Bushweker, saat itu juga datang Deden (DPO) yang merupakan pelopor atau yang mengundang teman-temannya untuk melakukan pengeroyokan. Saat sebelum berangkat, Deden (DPO) menghimbau kepada komunitas Bushweker atau dikenal sebagai BCS agar berangkat ke daerah Bogem secara bersama-sama.

Pada saat itu Deden sudah tau persis para *supporter* PSCS atau Lanus Mania akan melewati daerah Prambanan, Deden menghimbau jika saat bus rombongan PSCS datang untuk segera dilempari batu. Pada saat itu juga terdakwa melihat Deden (DPO) sering mengobrol dengan terdakwa 2 Fajar, Panji, serta teman terdakwa lain di BCS yang ikut dalam komunitas Bushweker.

Sebelum berangkat Terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm), terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto, serta teman-teman BCS terdakwa yang tergabung dalam komunitas Bushweker, sebelum berangkat ke Bogem minum-minuman keras terlebih dahulu, kemudian pukul 18.45 WIB terdakwa 1, terdakwa 2, beserta teman - teman terdakwa sekitar 40 orang yang termasuk dalam komunitas Bushweker berangkat ke Bogem dengan menggunakan kendaraan sepeda motor secara berboncengan.

Eki Septian atau sebagai terdakwa 1 berangkat bersama adiknya yang bernama Uki Dwi Apulian alias Kenyut dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berwarna merah dengan Nopol AB 4393 FQ sampai

di Bogem Kalasan, sedangkan Fajar Rian Pasa atau sebagai terdakwa 2 berangkat dengan dibonceng oleh Radar dengan mengendarai sepeda motor Vario milik Radar, sebelum berangkat terdakwa 2 membawa senjata tajam yaitu sebuah pisau dapur yang didapat oleh terdakwa dari Galih (DPO). Ketika pukul 18.30 WIB, bus yang ditumpangi para *supporter* Cilacap melewati wilayah Sleman. Fajar Rian melempari bus yang membawa para *supporter* Cilacap dengan menggunakan batu yang sebelumnya dia ambil dari Pom Bensin Kalasan, namun bus tersebut terus berjalan.

Pleki, Fajar serta rombongan komunitas Bushweker tetap mengejar bus yang terus lewat meski di lempari batu dengan membawa penumpang rombongan *supporter* Cilacap, bahkan bus tidak tinggal diam ketika di kejar oleh segerombolan BCS sampai menerobos lampu merah. Melihat kondisi Jogja saat sore hari itu ramai, bus tersebut akhirnya berhenti karena jalan yang padat hingga sampai di depan parkir Bandara Adisutjipto, bus yang membawa penumpang rombongan *supporter* Cilacap langsung di hampiri terdakwa 1, terdakwa 2, serta rombongan komunitas Bushweker.

Bahwa selanjutnya dengan jarak sekitar 10 m dari bus yang membawa penumpang rombongan *supporter* Cilacap, Fajar turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Radar (DPO), Fajar langsung mengambil senjata tajam berupa pisau dapur dari dalam jok motor, selanjutnya Fajar langsung berlari menuju bus serta berusaha masuk dengan maksud menakut-nakuti penumpang bus *supporter* Cilacap dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau dapur. Karena pada saat itu rombongan komunitas Bushweker semuanya ingin masuk kedalam bus yang membawa penumpang rombongan *supporter* Cilacap, keadaan bus berjubel hingga senjata tajam berupa pisau dapur yang dibawa Fajar terjatuh disamping bus, pada saat itu juga Fajar bertemu dengan Pleki, ketika itu Pleki melihat senjata tajam berupa pisau dapur yang dibawa oleh Fajar tersebut jatuh, kemudian Pleki mengambil senjata tajam berupa pisau dapur

tersebut sambil berkata “Kene be” (terdakwa 2 atau Fajar Rian Pasa mengerti maksudnya, yaitu senjata tajam berupa pisau dapur tersebut).

Bahwa selanjutnya Fajar langsung masuk bus, untuk menyerang penumpang *supporter* Cilacap bernama M. Ikhwanudin yang duduk dibelakang sopir (kursi nomor 2 sebelah kanan) dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 2 kali, diikuti dengan Terdakwa 1 yang juga ikut melakukan penyerangan dengan menendang korban menggunakan kaki yang mengenai bagian pantat belakang korban sebanyak 1 (satu) kali, para penumpang pun tidak tinggal diam, mereka berusaha melawan sekuat tenaga. M. Ikhwanudin segera menerobos gerombolan orang di dalam bus untuk keluar. Terdakwa I mengikutinya dari belakang sampai keluar bus dan Pleki atau yang disebut sebagai Terdakwa I tersebut menghajar M. Ikhwanudin sampai pada akhirnya menusukkan pisau tersebut ke bagian dada sebelah kanan, pisau yang digunakan tersebut adalah pisau dapur yang diperoleh dari Fajar atau yang disebut sebagai Terdakwa 2, Pleki menusuk korban (M. Ikhwanudin) sebanyak 1 (satu) kali.

Bahwa benar pada saat ditusuk korban dalam keadaan tidak berdaya karena sebelumnya sudah dipukuli oleh teman-teman terdakwa 1 dari komunitas Bushweker dan dengan segala keadaan M. Ikhwanudin berusaha kabur namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga M. Ikhwanudin terkena tusukan dengan pisau dapur tersebut yang dibawa oleh Terdakwa 1 yang di peroleh dari Terdakwa 2.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa 1, korban M. Ikhwanudin berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor: No. 113/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (terlampir dalam berkas) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F dokter pada RSUD Dr. Sardjito dengan kesimpulan:

- 1) Jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua koma lima sentimeter, berat badan enam puluh empat koma satu kilogram, dengan golongan darah AB (1.6.1.11.111.1).
- 2) Sebab kematian karena luka tusuk pada dinding dada yang menembus otot dada, paru kanan, saluran nafas atas kanan hingga dinding dada dalam bagian belakang, sehingga terjadi perdarahan dalam rongga dada dan menyebabkan adanya gangguan proses pemapasan, akibat kekerasan tajam (1.9.1.12.b.1.3.1.12.b.2.3.II.1.II.2.b.II.2.c.II.2.e.1.1.II.2.e.1.2.III.3).
- 3) Saat kematian diperkirakan delapan sampai dua puluh empat jam sebelum dilakukan pemeriksaan (I.3.I.4.I.5).

C. Dakwaan dan Tuntutan

1. Dakwaan

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebagai dasar dalam memeriksa perkara pidana di pengadilan yang berfungsi sebagai pembatas ruang lingkup pemeriksaan. Bagi jaksa penuntut umum sendiri surat dakwaan merupakan dasar pembuktian atau alasan yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum, sedangkan bagi terdakwa, surat dakwaan merupakan dasar untuk mengetahui secara jelas dan lengkap tindak pidana yang dituduhkan kepadanya, sehingga ia dapat mengatur dan mempersiapkan pembelaan terhadap apa yang dituduhkan terhadap dirinya.⁴⁹ Sedangkan menurut Lester B. Orfield dakwaan merupakan pernyataan tertulis dengan bahasa yang mudah dimengerti, singkat dan nyata (pasti) tentang kenyataan-kenyataan yang sesungguhnya mengenai delik yang dilakukan.⁵⁰

⁴⁹ Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), cet. I, 124.

⁵⁰ Nusa Apriyanto dan Ramadhan Kasim., *Hukum Acara Pidana* (Malang: Setara Pers, 2019), cet. I, 118.

Hal ini diatur dalam Pasal 140 KUHP ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1) sebagai berikut:

- a. Pasal 140 ayat (1); “Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan, ia dalam waktu secepatnya membuat surat dakwaan”.
- b. Pasal 143 ayat (1); “Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan”.
- c. Pasal 143 ayat (2) KUHP menentukan syarat surat dakwaan sebagai berikut :
 - 1) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
 - 2) Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁵¹

Bentuk-bentuk dari surat dakwaan adalah sebagai berikut :

a. Surat Dakwaan Tunggal

Dari beberapa macam bentuk surat dakwaan. Jenis dakwaan tunggal adalah jenis yang dirasa paling mudah pembuktiannya. Sebab hanya menyebutkan satu jenis tindak pidana saja. Surat dakwaan model ini dapat dibuat oleh JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang sudah berketetapan hati (yakin benar) bahwa dalam peristiwa terjadi dan dapat dibuktikan hanya satu-satunya tindak pidana. Selain itu, tidak ditemukan adanya tindak pidana lain yang dekat dengan tindak pidana yang diyakini telah terjadi dalam peristiwa yang didakwakan. Apabila diprediksi, ada tindak pidana lain yang mungkin terjadi, maka tidak tepat jika dibuat surat dakwaan tunggal.

b. Surat Dakwaan Alternatif

⁵¹ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1).

Dakwaan secara alternatif pada hakikatnya terdakwa hanya melakukan satu perbuatan saja. Namun, karena bentuk kehati-hatian, dibuatlah surat dakwaan lebih dari satu dakwaan. Dengan prinsip, bahwa apabila dakwaan pertama sudah bisa dibuktikan, maka untuk dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan. Inilah yang disebut dengan sifat saling “mengecualikan”. Dalam teori menurut Van Bemmelen, dakwaan alternatif dibuat dalam dua hal sebagai berikut:

- 1) Jika penuntut umum tidak mengetahui perbuatan mana apakah yang satu atukah yang lain akan terbukti nanti saat persidangan suatu perbuatan apakah merupakan misal pencurian atukah penadahan.
- 2) Jika penuntut umum ragu, peraturan hukum pidana mana yang akan diterapkan oleh hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata tersebut.

Biasanya dalam dakwaan alternatif jenis dakwaan kesatu dengan kedua dan seterusnya bersifat setara baik sifat perbuatan maupun ancaman pidananya. Misalnya dakwaan kesatu: pencurian ex. Pasal 362 KUHP atau dakwaan kedua : Penggelapan ex. Pasal 372 KUHP. Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur kejahatan mengambil barang milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum dan ancaman secara maksimum pidananya hampir sama yaitu lima tahun pada pencurian dan empat tahun pada penggelapan.⁵²

c. Surat Dakwaan Subsidiaritas

Seperti halnya dakwaan alternatif, dalam dakwaan subsidiaritas dakwaan juga disusun secara berlapis, namun yang menjadi alasan dalam hal ini adalah maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti lapisan sebelumnya. Penyusunan lapisan disusun dengan berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana terendah. Pembuktian dilakukan dengan berurut mulai dari lapisan teratas sampai dengan

⁵² Nusa Apriyanto dan Ramadhan Kasim, 124 – 130.

lapisan yang dipandang terbukti. Contoh penyusunan dakwaan subsidaritas adalah dakwaan primer pasal 338 KUHP, subsidair 170 KUHP lebih subsidair 353 ayat (3) KUHP.⁵³

d. Surat Dakwaan Kumulatif

Dalam dakwaan secara kumulatif, yaitu sebagaimana diatur dalam pasal 141 KUHP, bahwa penuntut umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan, apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.

Terhadap posisi kasus putusan Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana penganiayaan hingga mengakibatkan kematian Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn. Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, dakwaan alternatif kedua melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP, dakwaan alternatif ketiga 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dakwaan alternatif keempat pasal 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) Ke 3 jo pasal 55 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Unsur barang siapa
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang lain atau barang jika kekerasan mengakibatkan maut.

⁵³ Aristo M.A. Pangaribun, dkk, *Pengantar*, 126.

2. Tuntutan

Surat yang memuat pembuktian Surat Dakwaan berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan dan kesimpulan penuntut umum tentang kesalahan terdakwa disertai dengan tuntutan pidana disebut dengan Surat Tuntutan atau juga biasa disebut dengan Rekusitor. Agar Surat Tuntutan tidak mudah untuk disanggah oleh terdakwa/ penasehat hukumnya, maka Surat Tuntutan harus dibuat dengan lengkap dan benar. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat Surat Tuntutan.⁵⁴

1. Surat Tuntutan harus disusun secara sistematis.
2. Harus menggunakan susunan tata bahasa indonesia yang baik dan benar.
3. Isi dan maksud dari Surat Tuntutan harus jelas dan mudah dimengerti. Apabila menggunakan teori hukum harus menyebut sumbernya.

Dengan adanya unsur-unsur di atas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kepada terdakwa dan menyatakan terdakwa I atas nama Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm) dan terdakwa II atas nama Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati”, melanggar 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua, kemudian Penuntut Umum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto dengan pidana penjara selama 6 (tahun) dan terdakwa II Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto pidana penjara 2 (tahun) masing-masing dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

⁵⁴ The Name of Justice, “Surat Tuntutan (Hukum Acara Pidana)”, (Online), <https://po-box2000.blogspot.com/2011/04/surat-tuntutan-hukum-acara-pidana.html?m=1>, diakses pada 20 Juli 2020.

D. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian

Hakim dalam menjatuhkan pidana wajib memperhatikan dua hal pokok yaitu hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana. Terdapat faktor-faktor yang meringankan dan yang memberatkan. Adapun faktor yang meringankan salah satunya yaitu dengan bersikap baik yang ditunjukkan oleh terdakwa saat menjalani proses hukum, diantara sikap baik itu berupa sikap baik saat menjalani proses penyidikan dan penyelidikan, sikap baik saat menjalani hukuman didalam lapas dengan dilihat perubahan jika perubahan itu kearah yang baik maka akan meringankan terdakwa. Sikap baik juga dilihat dari itikad baik terdakwa kepada keluarga korban. Adapun hal yang memberatkan juga dilihat ketika saat terdakwa didalam lapas jika terdakwa menjalani hukuman dengan sikap yang lebih buruk, dan riwayat terdakwa jika pernah menjalani hukuman maka terdakwa akan mendapat hukuman yang lebih memberatkan. Dalam putusan nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN bahwa majelis hakim telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, antara lain :

Hal yang meringankan:

1. Para terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
3. Keluarga dari para terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Tindakan yang mereka lakukan memanglah salah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Terdakwa 2 pada saat itu belum pernah dihukum, dengan kata lain terdakwa 2 baru satu kali melakukan tindak pidana.

Hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Terdakwa 1 pernah dihukum.
3. Akibat perbuatan terdakwa 1, korban M. Ikhwanudin meninggal dunia
Akibat perbuatan terdakwa 2, korban Novian mengalami luka

Adapun barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit kendaraan bus.
2. 1 (satu) unit SPM merk Jupiter MX.
3. 2 (dua) buah *handphone* merk Polytron.
4. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio warna merah.
5. 1 (satu) buah *handphone* merk Blackberry 9330.
6. 1 (satu) buah *handphone* merk ASUS Type Zenfone.
7. 1 (satu) buah sarung pisau.
8. Serpihan kaca bus.
9. 1 (satu) buah batu.
10. 10 (sepuluh) pecahan batu conblok/paving.
11. Pecahan kaca reteng dan pecahan lampu reteng dari bus.

Eki septian dan Fajar Rian sebagai terdakwa 1 dan 2 di kenakan biaya untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2000 (Dua Ribu Rupiah)

Dengan diajukannya tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu dakwaan alternatif kesatu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 jo pasal 55 ayat (1) KUHP atau dakwaan alternatif kedua Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP pasal 55 ayat (1) atau dakwaan alternatif ketiga Pasal 353 ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) atau dakwaan alternatif 406 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut yang dinilai paling sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke (3) Jo KUHP Pasal 55 ayat (1).

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah nyata bahwa identitas para terdakwa adalah sesuai dengan identitas para pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat

dakwaannya, dan tidak ternyata para terdakwa telah kehilangan kemampuan bertanggung jawab menurut hukum pidana pada waktu melakukan perbuatannya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, maka unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi unsurnya berkesesuaian dengan fakta – fakta tersebut yaitu dakwaan Kedua melanggar Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang jika kekerasan mengakibatkan mati.

Penjelasan bahwa yang dimaksud “barang siapa“ adalah tertuju kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dihadapan hukum bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “barang siapa“ telah terpenuhi unsur dari “unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang jika kekerasan mengakibatkan mati”. Bahwa yang dimaksud dengan secara terang-terangan di muka umum adalah menunjuk tempat dimana publik dapat melihatnya, dan dengan melakukan kekerasan adalah mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit dan yang dimaksud dilakukan secara bersama-sama adalah dilakukan oleh dua orang atau lebih penganiayaan atau kekerasan yang dilakukan para terdakwa dengan cara memukul, menendang dan menusuk dengan benda tajam berupa pisau dapur tersebut telah mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Mengamati sebagaimana yang telah dipertimbangkan maka telah memenuhi unsur tersebut

Perkara ini telah dihadapkan kedepan persidangan dua orang laki-laki sebagai terdakwa yang masing-masing bernama terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki, terdakwa 2 Fajar Rian Pasa yang masing-masing Terdakwa selalu dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dapat memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi, dapat memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum

dengan baik serta tidak ditemukan adanya alasan yang dapat menghapus dari kewajibannya mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum sehingga Para Terdakwa adalah cakap dihadapan hukum dan selama persidangan tidak diperoleh fakta yang dapat dijadikan pertimbangan sebagai alasan pembeda atau pemaaf atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa.

Fakta yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 sekitar pukul 19.30 WIB di Jl. Laksda Adisucipto Sameleki Kidul Maguwoharjo, Sleman tepatnya didepan SPBU dekat bandara Adisucipto Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 anggota perkumpulan *supporter* PSS Sleman yang tergabung dalam komunitas BCS "Bushwackers" bersama-sama dengan *supporter* PSS yang lain melakukan aksi penghadangan bus *supporter* PSCS Cilacap saat para *supporter* PSS menunggu kedatangan bus *supporter* Cilacap di sekitar Jl. Solo.

Waktu itu bus melaju dari arah timur (Solo) ke arah barat (Jogja), Pleki atau Terdakwa I dan Fajar atau Terdakwa 2 ikut mengejar bus mulai dari Bogem Kalasan. Setelah bus dihadang di depan bandara dan dihentikan oleh teman-teman terdakwa dari anggota BCS, ketika sampai SPBU dekat bandara Adisucipto, bus yang membawa penumpang para *supporter* sepakbola Cilacap berhasil diberhentikan. Kemudian Fajar masuk ke dalam bus bersama Pleki dan anggota BCS lainnya. Karena keadaan ramai dan berdesak-desakan, pisau yang dibawa Fajar tersebut jatuh, melihat hal itu Pleki langsung meminta dengan berucap "Kene be", seraya mengambil pisau tersebut. Pleki kemudian melihat ada korban yang berusaha melarikan diri keluar dari dalam bus kemudian Pleki mengejar M. Ikhwanudin. Setelah itu Pleki langsung memukul korban Muh. Ikhwanudin, menusuk dengan pisau yang di dapat dari Fajar dan langsung mengarahkannya kearah dada korban.

Berdasarkan hasil autopsi akibat perbuatan Pleki atau terdakwa 1 korban Muh. Ikhwanudin meninggal dunia sesuai dengan hasil I *Visum Et Repertum* Nomor: No.113/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (terlampir dalam berkas) yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Lipur Riyantiningtyas, Sp.F

(dokter RSUD Dr. Sardjito) dengan kesimpulan bahwa jenazah laki-laki dengan panjang badan 162,5 cm, berat badan 64,1 kg, golongan darah AB (I.6.I.11.III.1) meninggal karena luka tusuk pada dinding dada yang menembus otot dada, paru kanan, saluran nafas atas kanan hingga dinding dada dalam bagian belakang, sehingga terjadi pendarahan dalam rongga dada dan menyebabkan adanya gangguan proses pernapasan, akibat kekerasan tajam. Saat kematian diperkirakan 8 sampai 24 jam sebelum dilakukan pemeriksaan.

Fakta hukum yang terjadi, Terdakwa 2 atau Fajar bersama Pleki saat berhasil mengejar bus yang melewati perbatasan DIY dari arah Solo, mereka langsung masuk ke dalam bus. Fajar sebagai Terdakwa 2 langsung memukuli penumpang bus yang membawa *supporter* bola Cilacap, Fajar memukuli saksi Novian dengan menggunakan tangan kosong hingga mengakibatkan saksi Novian mengalami luka di bagian wajah dan badan. Fajar saat itu membawa senjata tajam berupa pisau dapur yang diperoleh dari rekannya, yaitu Galih (DPO) yang kemudian diletakkan terdakwa 2 dalam jok motor. Para terdakwa sadar bahwa sebelum berangkat ke Bogem, Pleki dan juga Fajar minum-minuman keras terlebih dahulu.

Alasan *supporter* PSS melakukan perbuatan tersebut ialah ingin balas dendam karena pada waktu PSS Sleman melakukan laga tandang melawan PSCS Cilacap, bus *supporter* PSS juga dilempari oleh *supporter* PSCS di Cilacap sehingga 6 (enam) bus yang mengangkut para *supporter* rusak semua, serta terdapat penumpang bus yang mengalami luka-luka. Saat kejadian, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak melihat para saksi karena pada waktu itu keadaan sangat kacau dan banyak sekali *supporter* PSS Sleman yang melakukan pengrusakan bus tersebut. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Terdakwa 1 Eki Septian dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bersama-sama dengan *supporter* PSS Sleman yang lain telah menggunakan kekerasan terhadap orang dan barang yaitu para *supporter* PSCS Cilacap dan kendaraan bus pariwisata Ryan Transport yang mereka tumpangi di daerah Jl. Laksda Adisucipto depan SPBU Maguwoharjo di depan areal parkir Bandara Adisucipto yang merupakan jalan raya sehingga dapat diketahui oleh umum.

Bahwa kekerasan yang dilakukan adalah dimana Terdakwa 1 Eki Septian telah memukul korban Muh. Ikhwanudin dan kemudian menusuk perutnya dengan menggunakan pisau hingga korban meninggal dunia sedangkan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa telah memukul saksi Novian hingga mengalami luka-luka

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan sasaran yang bersifat umum yaitu rombongan *supporter* PSCS yang menumpang bus pariwisata Ryan Transport dan korban dalam peristiwa tersebut yaitu Muh. Ikhwanudin dan Novian yang merupakan bagian dari rombongan *supporter* PSCS menjadi sasaran penyerangan oleh kelompok *supporter* PSS Sleman, dari fakta yang terjadi, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang mengakibatkan mati” telah terpenuhi.

Oleh karena itu, keseluruhan unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang mengakibatkan mati sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal-hal dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan para Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini.

Oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Para Terdakwa dalam memberikan keterangan. Semua itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan saksi maupun Para Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Para Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian Hukum agar putusan ini dapat dilaksanakan, maka sudah sepatutnya apabila Para Terdakwa dinyatakan untuk tetap ditahan. Mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan yang statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah diperhatikan, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat.
2. Mengadakan koreksi terhadap Para Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Para Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa sebagaimana akan ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan mendidik, baik untuk melindungi

masyarakat pada umumnya, pembinaan diri Para Terdakwa dan ataupun demi kepastian hukum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal-hal meringankan:

1. Para terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
3. Keluarga dari para terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Terdakwa 1 sudah pernah dihukum.
3. Akibat perbuatan terdakwa 1, korban Muh Ikhwanudin meninggal dunia.
4. Akibat perbuatan terdakwa 2, korban Novian mengalami luka.

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bus.
2. 1 (satu) unit SPM merk Jupiter MX.
3. 2 (dua) buah *handphone* merk Polytron.
4. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio warna merah.
5. 1 (satu) buah *handphone* merk Blackberry 9330.
6. 1 (satu) buah *handphone* merk Asus Type Zenfone.
7. 1 (satu) buah sarung pisau.
8. Serpihan kaca bus.
9. 1 (satu) buah batu.
10. 10 (sepuluh) pecahan batu conblok/paving.
11. Pecahan kaca reteng dan pecahan lampu reteng dari bus.

Menetapkan agar terdakwa I Eki Septian Als Pleki bin Agus Eko Supriyanto dan terdakwa II Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan. Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dan para Terdakwa dinyatakan bersalah akan dijatuhi hukuman, maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
BERAKIBAT KEMATIAN MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM
DALAM PUTUSAN NOMOR 89/PID.B/2015/PN.SMN

A. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana di Indonesia (Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN)

Perkara yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman melalui putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN merupakan perkara dengan (empat) dakwaan. Meski demikian, keempat tuntutan yang diajukan merupakan tuntutan alternatif dimana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari empat dakwaan yang diajukan. Indikasi adanya dakwaan kumulatif adalah adanya empat tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam surat dakwaannya yang mana Majelis Hakim dapat memilih salah satu dari dakwaan tersebut karena menggunakan penghubung “atau”. Pemilihan salah satu dakwaan pada dakwaan alternatif tidak dapat dilakukan asal-asalan. Meski memiliki wewenang dalam persidangan, Majelis Hakim tidak dapat memutuskan dakwaan yang dipilih sesuka hatinya.

Pemilihan dakwaan yang akan menjadi penguat pertimbangan hukum dalam persidangan harus disesuaikan dengan fakta serta bukti-bukti yang diperoleh dalam proses persidangan. Tujuan Penuntut Umum menggunakan surat dakwaan alternatif ini adalah: pertama, untuk menghindari pelaku tindak pidana terlepas dari pertanggungjawaban hukum; serta kedua, untuk memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang paling tepat dikenakan terhadap pelaku. Surat dakwaan yang diajukan dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN terkandung empat dakwaan yang bersifat alternatif, yakni dakwaan terkait dengan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 351 ayat (1), Pasal 338 ayat (1) ke 1 dan pasal 353 ayat (3). Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP berbunyi:

(2) Tersalah dihukum:

- 1e. dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika ia dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka; (K.U.H.P. 406 s, 412).
- 2e. dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika kekerasan itu menyebabkan luka berat pada tubuh; (K.U.H.P. 90)
- 3e. dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika kekerasan itu menyebabkan matinya orang.

Elemen-elemen yang terkandung dalam bunyi Pasal 170 ayat (2) di atas adalah:

1. Barang siapa, yang menunjukkan kepada orang atau pribadi yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (1).
2. Di muka umum, yakni keterangan yang menerangkan bahwa tindak pidana dilakukan di ruang publik sehingga banyak orang yang dapat melihat atau menyaksikan tindak pidana tersebut.
3. Bersama-sama, maksudnya artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (delik *dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (delik *culpa*). Pada intinya para pelaku bersekongkol untuk melakukan kekerasan. Bersekongkol ini bisa dilakukan saat kejadian atau sebelum kejadian sudah ada persengkolan itu untuk melakukan kekerasan.
4. Melakukan kekerasan, yang berarti mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan”. R. Soesilo menyatakan bahwa “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil” misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak menendang dsb.”
5. Terhadap orang maupun barang. Kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban

Keseluruhan unsur yang termuat di dalam pasal dalam dakwaan, telah terpenuhi semua secara sah kemudian menetapkan Terdakwa I maupun

Terdakwa harus dijatuhi pidana seperti yang ada di dalam amar putusan yaitu pasal 170 ayat 2 ke 3. Namun hal hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tentunya ada hal yang memberatkan dan ada hal yang meringankan. Berikut ini adalah hal-hal yang meringankan dan memberatkan.

Hal-hal yang meringankan:

1. Para terdakwa sopan dan berterus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa 2 belum pernah dihukum.
3. Keluarga dari para terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain.
2. Terdakwa 1 sudah pernah dihukum.
3. Akibat perbuatan terdakwa 1, korban M. Ikhwanudin meninggal dunia.
4. Akibat perbuatan terdakwa 2, korban Novian mengalami luka.

Menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) unit kendaraan bus.
2. 1 (satu) unit SPM merk Jupiter MX.
3. 2 (dua) buah *handphone* merk Polytron.
4. 1 (satu) unit SPM merk Yamaha Mio warna merah.
5. 1 (satu) buah *handphone* merk Blackberry 9330.
6. 1 (satu) buah *handphone* merk Asus Type Zenfone.
7. 1 (satu) buah sarung pisau.
8. Serpihan kaca bus.
9. 1 (satu) buah batu.
10. 10 (sepuluh) pecahan batu conblok/paving.
11. Pecahan kaca reteng dan pecahan lampu reteng dari bus.

Menurut hemat penulis pandangan terhadap Putusan Nomor 89/Pid.b/2015/PN.Smn bahwa Penulis tidak setuju karena seharusnya hukuman yang diberikan untuk Terdakwa 1 dinilai terlalu ringan. Putusan Majelis Hakim dalam menangani kasus penganiayaan yang berakibat kematian

dimana korban di kenakan pasal 170 ayat 2 ke 3 yang mana Majelis Hakim memilih dan menyatakan Terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm) untuk di jatuhi hukuman dengan pidana penjara selama 6 tahun. Perbuatan terdakwa ini sangat fatal, apalagi terdakwa adalah seorang yang pernah dihukum. Perbuatan menghilangkan nyawa seseorang dengan sengaja meski jika ditinjau dari segi perencanaan memang tidak serta merta menunjuk satu orang tertentu, mereka para oknum supoter PSS Sleman pada intinya ingin merusak ketertiban umum, menganiaya dan melakukan sesuatu yang menimbulkan luka bahkan maut. Perbuatan menghilangkan nyawa yang dijerat dengan hukuman 6 tahun penjara menurut penulis kurang komprehensif dalam mempertimbangkan putusan tersebut.

Akibat perbuatan fatal yang telah dilakukan oleh Terdakwa I dengan masa hukuman tersebut, penulis mengkhawatirkan bahwa hal tersebut tidak akan menimbulkan efek jera. Masa kurungan selama 6 tahun masih dipotong masa penahanan, grasi, dan bentuk-bentuk pengurangan hukuman lainnya. Pihak terdakwa tidak akan jera atau tidak takut untuk melakukan perbuatan serupa lagi. Orang-orang yang membaca putusan ini dari Direktori Mahkamah Agung melalui internet akan berpikiran bahwa hukuman tersebut tidak terlalu tegas. Dalam kenyataannya tidak seperti ancaman pada pasal dalam undang-undang tersebut. Contoh pada kasus ini yaitu pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHPidana ancaman hukumannya yaitu 12 (dua belas) tahun penjara dengan hukuman maksimal.

Selanjutnya terdakwa II yang dijerat pasal 170 dikenai hukuman 2 tahun penjara. Menurut penulis sudah cukup patut mengingat terdakwa 2 melakukan hal yang tidak separah dengan apa yang dilakukan oleh Terdakwa I, namun hal yang perlu digaris bawahi adalah Terdakwa I tidak mungkin melakukan penusukan jika tidak bertemu dengan Terdakwa II yang membawa pisau dapur, karena niat awal Terdakwa II adalah membawa pisau dapur yang diberikan dari Deden bukan untuk membunuh, namun yang terjadi kemudian pisau tersebut jatuh ke tanah dan diminta oleh Terdakwa I untuk melancarkan aksinya.

Hal yang tidak sepatutnya terjadi kini terulang kembali. Mungkin tidak hanya sepak bola saja yang perlu diperhatikan agar bisa mengangkat derajat negara di kancah internasional. Akan tetapi *supporter* juga berperan penting dalam dunia persepakbolaan tanah air. PSSI bersama penegak hukum harus memberi aturan yang tegas terhadap semua lingkup sepak bola khususnya jika terjadi bentrok, karena permusuhan hanya akan menimbulkan perpecahan secara meluas. *Supporter* bola pada khususnya dibentuk untuk menjadi penggemar klub yang kompak bukan yang ganas, yang baik bukan yang buruk, dan yang rukun bukan yang selalu ingin mencari musuh.

Kata setimpal yang terkandung dalam putusan tersebut pertama akan penulis bahas. Jelas ini merupakan perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain, pembunuhan merupakan perbuatan yang sangat fatal di kehidupan bermasyarakat karena perbuatan tersebut menghilangkan nyawa orang lain, dalam agama manapun tidak ada manusia yang berhak mencabut nyawa manusia lainnya. Hanya Tuhan yang berhak mengambil nyawa seseorang. Seharusnya setimpal itu dari kedua sisi baik dari terdakwa maupun korban (keluarga korban). Pendapat hakim menurut penulis jelas kurang tepat menyatakan hukuman 6 tahun pidana penjara ini setimpal dengan 1 (satu) nyawa.

Kata “telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat” menurut penulis kata terserbut kurang terpenuhi mengingat Terdakwa I adalah orang yang pernah dihukum. Namun jika dalam sudut pandang keluarga mungkin terdakwa jelas sangat memenuhi rasa keadilan terdakwa, tetapi di pihak keluarga korban maupun masyarakat lain yang tidak ada kaitannya dengan kedua belah pihak hukuman ini sangat tidak adil, karena perbuatan pencurian seperti yang kita ketahui hukumannya bisa sampai 4 tahun bahkan lebih tinggi lagi jika korbannya adalah seorang pejabat atau orang yang berkuasa di negara ini. Hukuman ini menimbulkan rasa kecewa yang besar bagi keluarga korban dan masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diberikan kepada para penegak hukum di Indonesia. Jika ini terus terjadi bukan tidak mungkin kedepannya banyak masyarakat yang main hakim sendiri ketika terjadi suatu

tindak pidana apapun itu. Selanjutnya, kalimat “mengadakan koreksi terhadap terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini mejadi masyarakat yang baik”. Hukuman 6 (enam) tahun untuk menghilangkan nyawa orang lain mungkin kurang efektif dalam memberi pelajaran atau efek jera. Justru akan membuat pelaku atau orang lain ketika mengetahui informasi putusan ini menjadi berani melakukan pengeroyokan hingga menyebabkan kematian pada seseorang karena melihat hukuman yang diberikan tidak sebanding dengan perbuatan yang di lakukan yaitu menghilangkan nyawa seseorang.

B. Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang berakibat Kematian Menurut Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor 89/PID.B/2015/PN.SMN)

Suatu putusan pemeriksaan yang menetapkan seseorang sebagai pelaku tindak pidana harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Secara umum, suatu tindakan dapat disebut tindak pidana dalam hukum pidana Islam apabila telah memenuhi aspek utama dari tindak pidana, yakni adanya aspek pelanggaran terhadap *syara'*. Sedangkan syarat perbuatan yang dapat dipidanakan ada tiga macam, yaitu :

1. Perbuatan itu mungkin terjadi.
2. Perbuatan itu disanggupi oleh *mukallaf*, yakni ada dalam jangkauan kemampuan *mukallaf*, baik untuk mengerjakannya maupun meninggalkannya.

Perbuatan tersebut diketahui oleh *mukallaf* dengan sempurna.⁵⁵ Terjadinya perbuatan pidana mengakibatkan seseorang harus mempertanggungjawabkan akibat perbuatan pidananya tersebut di depan Hakim. Pertanggungjawaban pidana dalam syariat Islam adalah pembebanan seseorang dengan akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dikerjakannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan akibat dari perbuatannya itu. Dalam syariat Islam pertanggungjawaban itu didasarkan kepada tiga hal, yaitu:

⁵⁵ Wardi Muslich, *Hukum*, 31.

- a. Adanya perbuatan yang dilarang
- b. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
- c. Pelaku mengetahui akibat perbuatannya itu.⁵⁶

Namun perbuatan seseorang tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana atau menjadikan seseorang sebagai pelaku tindak pidana manakala belum ada aspek legalitas yang mengaturnya. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah dalam Q.S. Al-Isra' ayat 15:⁵⁷

يَضِلُّ فَإِنَّمَا ضَلَّ مَنْ وَوَّ ۚ مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ
مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ كُنَّا وَمَا ۖ وَرَزَّ أُخْرَىٰ وَازْرَةَ تَزْرُ وَلَا ۖ عَلَيْهَا
رَسُولٌ

Artinya: “Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.”

Ketentuan dalam syariat Islam tersebut juga terdapat dalam ketentuan hukum positif internasional. Ketentuan tidak adanya hukuman sebelum adanya hukum yang mengatur sebagaimana diungkapkan dalam istilah Latin “*Nullum deliktum nulla poena praevia poenali*” (tiada delik tiada hukuman sebelum ada ketentuan terlebih dahulu). Istilah tersebut juga dikenal sebagai azas legalitas. Maksudnya adalah legalitas suatu tindakan ada setelah adanya hukum. Jadi, apabila hukum suatu tindakan atau perkara belum ada ketentuannya, maka suatu perbuatan tidak akan dianggap melanggar atau melawan hukum sebelum dinyatakan secara jelas oleh suatu hukum.⁵⁸ Tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang dalam hukum Islam dikenal dengan istilah *jarimah* maupun

⁵⁶ Ahmad Hanafi, *Asas*, 154.

⁵⁷ www.kalam.sindonews.com/ayat/15/17/al-isra-ayat-15, diakses pada 22 Juni 2022.

⁵⁸ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 10-11.

jinayah.⁵⁹ Tindak pidana yang dilakukan oleh para terdakwa pada perkara yang diputuskan dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN

Menurut konteks hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah qishash diyat*. Pengertian *jarimah qishash-diyat* dapat diketahui dari pemaknaan dua kata pembentuknya. *Qishash* ialah hukuman yang berupa pembalasan setimpal, maksudnya hukum balas bunuh atas orang yang membunuh, pukul dibalas pukul dan sebagainya yang berkaitan dengan kejahatan terhadap fisik manusia. Sedangkan *diyat* memiliki arti hukuman ganti rugi, yaitu pemberian sejumlah harta dari pelaku kepada si korban atau walinya melalui keputusan hakim.⁶⁰ *Jarimah qishash-diyat* adalah *jarimah* yang sanksinya dapat hilang dengan sama sekali manakala ada pemaafan dari pihak korban tanpa adanya tuntutan ganti rugi. Hal ini dapat terjadi karena *jarimah qishash diyat* berhubungan dengan hak manusia sehingga keputusan berada di tangan manusia. Berbeda dengan *jarimah hudud* dimana yang dilanggar adalah hak Allah sehingga tidak ada aspek pengampunan yang dapat menghilangkan hukuman, meskipun pihak korban telah mengampuni pelaku.

Majelis Hakim dalam menentukan sanksi bagi terdakwa dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN telah mempertimbangkan aspek yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagaimana telah disebutkan di atas. Salah satu aspek yang meringankan bagi terdakwa adalah adanya pemaafan yang diberikan oleh pihak korban kepada terdakwa. Pemberian maaf kepada terdakwa *jarimah qishash-diyat* menurut hukum pidana Islam secara otomatis akan menghilangkan sanksi pidana *qishash* maupun *diyat* kepada terdakwa. Namun demikian, dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN, aspek pemaafan yang telah diberikan oleh pihak korban kepada terdakwa seolah tidak berfungsi karena tidak dapat melepaskan terdakwa dari sanksi pidana. Hal ini

⁵⁹ Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 1.

⁶⁰ Rohmadi, *Hukum*, 56.

terbukti dengan adanya sanksi pidana yang harus dijalani oleh terdakwa berupa hukuman 6 tahun. Namun jika dikaji secara mendalam, sebenarnya sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim telah berdasarkan pada pertimbangan yang baik dengan mengikutsertakan pemberian maaf dari pihak korban.

Jarimah qishash-diyat memiliki dua lingkup hukuman, yakni hukuman balas perbuatan dan hukuman denda. Pemberian maaf yang dilakukan oleh pihak korban tidak lantas menghilangkan seluruh hukuman (sanksi) yang harus diterima oleh terdakwa dalam konteks hukum pidana Islam. Terdakwa yang telah diberikan maaf oleh korban tetap mendapatkan sanksi dalam lingkup *jarimah diyat* dengan membayar denda. Model pembayaran denda dalam hukum pidana Indonesia dapat disertakan sebagai hukuman tambahan. Pembayaran denda sebagai hukuman pengganti tentu saja tidak dapat dilakukan dalam hukum pidana Indonesia. Oleh sebab itu, hukuman “yang tersisa” dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN setelah adanya pemaafan dari pihak korban dapat digantikan dengan hukuman *ta'zir*.

Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim menurut penulis sudah tepat dengan menghilangkan aspek pemberatan karena adanya maaf yang telah diberikan oleh pihak korban. Dalam konteks hukum Islam, pemberian maaf telah menggugurkan hukuman pokok dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 89/Pid.B/2015/PN.SMN. Jika boleh dianalogikan, hilangnya hukuman pokok pada *jarimah qishash diyat* (menurut hukum pidana Islam) dapat disejajarkan dengan hilangnya hukuman maksimal yang harus dijalani oleh pelaku pidana. Dengan hilangnya hukuman maksimal, sebagai analogi hilangnya aspek *qishash*, maka yang terjadi kemudian adalah tinggal pelaksanaan hukuman *diyath* yang juga dapat digantikan dengan hukuman *ta'zir*. Namun demikian, meskipun putusan yang ditetapkan memiliki sisi kebaikan dan keadilan, jika proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku, hal itu akan dapat menghilangkan aspek legalitas putusan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya dalam analisa ini bahwa proses pemeriksaan perkara yang dilakukan oleh Majelis Hakim kurang komprehensif. Kekurangan tersebut bahkan memberikan dampak yang besar terhadap pilihan dakwaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim. Perkara yang seharusnya menempatkan tindak pidana pelaku sebagai tindak pidana yang direncanakan dan disengaja, akibat tidak komprehensifnya pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim mengakibatkan perkara tersebut menjadi perkara biasa (umum). Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap aspek *diyat* yang harus dibayarkan atau hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti setelah hapusnya hukuman *qishash*. Perbedaan kadar perbuatan akan membedakan kadar *diyat* atau hukuman pengganti berupa *ta'zir* yang harus diterima oleh terdakwa. Hal ini dapat dikuatkan dengan pendapat Abdul Qadir al-Audah yang menyatakan bahwa *jarimah qishash diyat* dapat dibedakan menjadi lima jenis, yaitu: pembunuhan sengaja (*al-qathlul `amd*); pembunuhan semi sengaja (*al-qathlul syibhul `amd*); pembunuhan karena kesalahan (*alqathlul khata'*); penganiayaan sengaja (*al jurhul `amd*); dan penganiayaan tidak sengaja (*al jurhul khata'*).⁶¹ Oleh sebab itu, menurut penulis, putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim meskipun terdapat unsur pemaafan dari pihak korban tidak dapat diterima dalam konteks hukum pidana Islam. Hal ini dikarenakan tidak adanya aspek upaya pemutusan yang adil dengan melakukan pemeriksaan secara komprehensif.

⁶¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Rehal Publika, 2007), 79.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Penelitian ini dapat di simpulkan seperti berikut :

1. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus kasus penganiayaan oleh Penggemar Sepak Bola BCS terhadap Lanus Mania atau penggemar klub sepak bola PSCS Cilacap yang mengakibatkan kematian dengan cara kekerasan di depan umum dan menggunakan senjata tajam berupa pisau sehingga perkara tersebut dijatuhkan sanksi pidana penjara terhadap Terdakwa 1 Eki Septian alias Pleki bin Agus Eko Supriyanto (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Terdakwa 2 Fajar Rian Pasa bin Eka Yudianto dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan beberapa ketentuan yang terdapat dalam KUHAP, diantaranya adalah ketentuan yang termuat dalam pasal 183 KUHAP yang berbunyi: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya.” Selain ketentuan di atas, ketentuan dalam pasal 193 ayat (1) KUHAP juga menjadi hal yang sama pentingnya untuk diperhatikan. Pasal tersebut berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana.” Terhadap sanksi pidana tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa para Terdakwa telah terbukti bersalah dan memenuhi unsur-unsur “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan orang lain mati” berdasarkan keterangan saksi, bukti, dan keterangan Terdakwa

Majelis Hakim memutus perkara penganiayaan yang mengakibatkan kematian dalam putusan Pengadilan Negeri Sleman nomor 89/PID.B/2015/PN.Smn berdasarkan Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP.

2. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian menurut hukum pidana Islam telah memenuhi unsur pembunuhan dengan sengaja, namun dari tinjauan putusan pengadilan nomor 89/Pid.b/2015/PN.Smn para terdakwa telah meminta maaf dan memberi beberapa uang santunan kepada pihak korban sehingga hukuman pokok berupa *qisas diyat* yang dapat disejajarkan dengan hilangnya hukuman maksimal yang harus di jalani para pelaku pidana. Dengan hilangnya hukuman maksimal untuk para pelaku pidana maka yang terjadi kemudian adalah penggunaan hukuman berupa *diyat*, yang juga bisa diganti dengan *ta'zir*. Pada hakikatnya pemberlakuan hukum (*syariat*) oleh Tuhan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Namun demikian, meskipun putusan yang ditetapkan memiliki sisi kebaikan dan keadilan, jika proses yang dilaksanakan dalam pemeriksaan tidak memenuhi ketentuan dalam hukum yang berlaku, hal itu akan dapat menghilangkan aspek legalitas putusan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan maka penulis memberi saran yaitu penulis selanjutnya akan lebih baik jika ingin meneliti tentang permasalahan ini terfokus pada lembaga yang bersangkutan supaya pembahasan lebih terfokus dan menarik.

C. Penutup

Demikian skripsi ini penulis buat, sebagai manusia biasa penulis menyadari masih banyak kesalahan dari segi penulisan, kajian teori, dan lain sebagainya. Penulis berharap semoga penelitian ini mempunyai dampak yang luas untuk penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi penulis khususnya, pembaca dan masyarakat luas pada umumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Yoga Maulana. "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian (studi kasus putusan Pengadilan nomor 89/.PID.B/2015/PN.Smn.)", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). Surakarta 2018. Tidak dipublikasikan.
- Alviyan, Moh. "Tindak Pidana yang Mengakibatkan Kematian Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam", *Rechtentstudent*, vol. 1, 2020.
- Apriyanto, Nusa dan Kasim, Ramadhan. *Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Pers, 2019.
- Audah, Abdul Qadir. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Rehal Publika, 2007.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana 1, Cetakan Kelima*. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2010.
- Efendi, Erdianto. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sapta Artha Jaya, 2011.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ibry, A. Hufaf. *Fathul Qorib Al-Mujib*. Surabaya: Al-Miftah, 2015.
- Irfan, Nurul dan Masyrorah. *Fiqih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2014.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 140 ayat (1) dan Pasal 143 ayat (1).
- Marpaung, Leden. *Tindak Pidana terhadap Nyawa dan Tubuh (Pemberantasan dan Prevensinya)*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Moeljatno, SH. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Cet. Ke-26. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007.
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bhinneka Cipta, 2000.
- Mubarak, Jaih. *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam Cetakan Ketiga*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni, 1998.
- Munajat, Makhrus. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2002.
- _____. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. III.. 2016.

- Nugraha, Adia. Penjatuhan Pidana Bersyarat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 10, 2016.
- Pangaribuan, Aristo M. A., dkk. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017.
- Qur'an Surat Al-Maidah: 45. Dikutip dari www.liputan6.com/quran/al-maidah/45 diakses pada 20 Juni 2022.
- Qur'an Surat An – Nisa (4): 92. *Al-Qur'an Terjemah As-Syifa'*. Semarang, 2001.
- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Cetakan Ulang*. Bogor: Politeia, 1996.
- Renggong, Ruslan. *Hukum Acara Pidana Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Rohmadi. *Hukum Pidana Islam*. Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2019.
- Said, Buchari. *Hukum Pidana Materil*. Bandung: FH UNPAS, 2009.
- Santoso, Topo. *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Saputra, Angga Nindia. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Analisis terhadap pasal 351 Ayat 3 KUHP)", Skripsi Fakultas Syari'ah Universita Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta: 2009. Tidak dipublikasikan.
- Soekanto, Sarjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986.
- Tirtaamidjaja. *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta: Fasco, 1995.
- Yafie, Alie, dkk. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2008.
- Ahmad, Jumandi. "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian (Studi Kasus Polres Gorontalo Kota)" www.repository.ung.ac.id/skripsi/show/271413061/analisis-sosio-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penganiayaan-yang-menyebabkan-kematian-studi-kasus-polres-gorontalo-kota.html, (diakses pada 22 Juni 2022).
- Article Harian, www.indosport.com/sepakbola/bcs-tewaskan-supporter-pss-terkena-laga-usiran, (diakses pada 17 Juni 2022).
- Journal Justice
www.repository.unisma.ac.id/SETYO%20AJI%20KURNIAWAN.Pdf?sequence=1, (diakses pada 17 Juni 2022).

- Journal, Mukhlis www.petita.ar.raniry.ac.id/PETITA, Vol.3, No. 2, 2018 hlm. 179, (diakses pada 19 Juni 2022).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana, <https://kuhpindonesia.blogspot.com/>, (diakses pada 20 Juni 2022).
- Muhammad bin Ismâ'îl Ash-Shan'âni, *Subulus-Salâm al-Mûshilah Ilâ Bulûghil-Marâm, Tahqîq Muhammad Shubhi Hasan Halâf*, cetakan kedelapan tahun 1428 H, Dâr Ibnul-Jauzi, KSA 7: 23, (diakses pada 21 Juni 2022).
- Pengadilan Negeri Sleman, Direktori Putusan, diakses dari www.pn-sleman.go.id/sipp/, (diakses pada tanggal 15 Juni 2022).
- Rifa'i, Ahmad. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Kematian*" (Studi Kasus Putusan No. 213/PID.B/2015/PN.WTP www.core.ac.uk/download/pdf/141541623.pdf, (diakses pada 22 Juni 2022).
- The Name of Justice, "Surat Tuntutan (Hukum Acara Pidana)", (Online), <https://po-box2000.blogspot.com/2011/04/surat-tuntutan-hukum-acara-pidana.html?m=1>, (diakses pada 20 Juli 2020).
- www.almanhaj.or.id/1969-pembunuhan-dengan-sengaja.html, (diakses pada 20 Juni 2022).
- www.kalam.sindonews.com/ayat/15/17/al-isra-ayat-15, (diakses pada 22 Juni 2022).
- www.kbbi.lektur.id/penganiayaan#:~:text=Menurut%20Kamus%20Besar%20Bahasa%20Indonesia,membiarkan%20penganiayaan%20itu%20terus%20berlangsung, (diakses pada 18 Juni 2022).
- www.repositori.uin-alauddin.ac.id/4819/1/Try%20sa%27Adurrahman. (diakses pada 20 Juni 2022)

LAMPIRAN

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2015/PN.Smn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman, yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan terhadap perkara

Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : EKI SEPTIAN Als PLEKI Bin AGUS EKO
SUPRIYANTO (Alm);.....
Tempat lahir : Purwodadi;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun /15 September 1989;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;.....
Kebangsaan : Indonesia;.....
Tempat tinggal : Ds. Sidomulyo TR IV RT 18 Rw.05 Kel. Bener
Kec. Tegalrejo Yogyakarta;.....
Agama : Katholik;.....
Pekerjaan : Karyawan Swasta;-----

Pendidikan : SMK;

Telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :No.Pol.
: Sprin-Kap/49/X/2014/Sek.Dpk.Tmr. sejak tanggal 12 Oktober 2014;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 01 November 2014;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;.....
- 4 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;-----

- 5 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;-----
- 6 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;.....

7 Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;.....

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 89/Pid.B/2015/PN Smn.

- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;-----

Terdakwa 2

Nama lengkap : FAJAR RIAN Bin EKA YUDIANTO;-----

Tempat lahir : Yogyakarta;.....
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 1991;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;.....
Kebangsaan : Indonesia;.....
Tempat tinggal : Perum Gumuk Indah Blok C No. 07
Kel. Sidoarum Kec. Godean Kab. Sleman atau
Bangirejo Rt.42/12 Kel. Karangwaru,
Kec. Tegalrejo, Yogyakarta;.....
Agama : Islam;.....
Pekerjaan : Mahasiswa;.....
Pendidikan : -;.....

Telah dilakukan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : No.Pol.
: Sprin-Kap/50/X/2014/Sek.Dpk.Tmr. sejak tanggal 12 Oktober 2014;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1 Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2014 sampai dengan 01 November 2014;
- 2 Perpanjangan Kejaksaan Negeri Sleman sejak tanggal 02 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2014;-----
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 22 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 11 Desember 2014;.....
- 4 Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 10 Januari 2015;-----
- 5 Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 11 Januari 2015 sampai dengan tanggal 09 Februari 2015;-----

- 6 Penuntut Umum sejak tanggal 9 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2015;.....
- 7 Hakim Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 26 Maret 2015;.....
- 8 Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sleman sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 Mei 2015;-----
Pengadilan Negeri tersebut ;.....
Telah membaca :

Surat Pelimpahan Berkas Perkara;.....

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para

Terdakwa ;---

Telah memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :-

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:.....

1 Menyatakan terdakwa 1, *EKISEPTIAN ALS PLEKI* dan terdakwa 2 *FAJAR RIAN PASA*, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang lain atau barang jika kekerasan mengakibatkan mauf, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat(2) ke 3 KUHP dalam surat dakwaan yang kedua.....

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, terhadap terdakwa 2 dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi masing-masing terdakwa selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa:.....

- 1 (satu) unit Kendaraan Bus.....
- 1 (satu) inot SPM Merk Jupiter MX.....
- 2 (dua) buah hand phone merk polytron-----
- 1 (satu) inot SPM Merk Yamaha Mio wama merah-----
- 1 (satu) buah hand phone merk blacbery 9330-----
- 1 (satu) buah hand phone merk ASUS Type Zenfone-----
- 1 (satu) buah sarung pisau.....
- Serpihan kaca bus.....
- 1 (satu) buah batu.....
- 10 (sepuluh) pecahan batu conblok/paving-----
- Pecahan kaca reteng dan pecahan lampu reteng dari bus-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.---

4 Membebankan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)......



I Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut para terdakwa masing-masing menyampaikan Pembelaannya sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa Eky Septian alias Pleki menyampaikan pembelaannya secara tertulis baik disampaikan terdakwa sendiri yang pada pokoknya bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya telah menusuk korban Ikhwanuddin dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih mengurus simbahnya setelah orang tuanya Terdakwa meninggal dunia karena menjadi korban pembunuhan pada saat Terdakwa duduk di kelas 6 SD sehingga Terdakwa menjadi kurang kasih sayang dan Terdakwa juga ingin melanjutkan program rehabilitasi akibat kecanduan obat-obatan;-----

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa Eki Septian alias Pleki juga menyampaikan pembelaan secara tertulis yang isinya pada pokoknya memohon putusan yang ringan ringannya bagi terdakwa Eki Septian alias Pleki dengan alasan bahwa Terdakwa saat ini sedang beranjak dewasa berusaha mandiri dan mencari jati dirinamun godaan dan kekhilafan menyertai terdakwa sehingga hukuman yang dijatuhkankiranya bukanlah balas dendam atas perilaku yang salah akan tetapi untuk memberikan pembelajaran yang baik kepada Terdakwa agar menjadi manusia yang berjiwa mulia, sosial dan memanfaatkan waktu agar menjadi manusia yang bertanggung jawab dan bermartabat. Bahwa Terdakwa masih muda dan mempunyai harapan memperbaiki diri untuk masa depan yang lebih baik dan keluarga para Terdakwa telah memberikansantunan kepada keluarga korban;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa Fajar Rian Pasa juga menyampaikan pembelaan melalui Penasihat Hukumnya yang isinya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta telah memberikan santunan kepada keluarga korban dan orang tua korban telah memaafkan serta memohon keringanan kepada Majelis Hakim;-----

Telah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan dari Para Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semua dan telah mendengar Duplik secara lisan dari Para Terdakwa atas replik dari Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;--



Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian pada pihak lain.-----

- 1 Terdakwa 1 sudah pernah dihukum.-----
- 2 Akibat perbuatan terdakwa 1, korban Muh Ikhwanudin meninggal dunia.-----
- 3 Akibat perbuatan terdakwa 2, korban Novian mengalami luka.-----

Menimbang, bahwa pidana yang dipandang patut dan adil dijatuhkan pada

Terdakwa adalah pidana penjara yang lamanya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi
hukuman maka para Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara
sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;-----

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, UU No.8 Tahun 1981 tentang Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundangan lainnya yang
bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. EKI SEPTIAN Als PLEKI Bin AGUS EKOSUPRIYANTO (alm)
dan Terdakwa II. FAJAR RIAN PASA Bin EKA YUDIANTO telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Dengan terang-terangan
dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang
mengakibatkan orang lain mati”**
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. EKI SEPTIAN Als PLEKI Bin AGUS
EKO SUPRIYANTO (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam)
tahun dan Terdakwa II. FAJAR RIAN PASA Bin EKA YUDIANTO
dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;-----
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- 4 Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :-----
1 (satu) unit Kendaraan Bus
- 1 1 (satu) unit SPM Merk Jupiter MX**-----
- 3 2 (dua) buah hand phone merk polytron**-----



- 4 1 (satu) unit SPM Merk Yamaha Mio warna merah-----
- 5 1 (satu) buah hand phone merk blackberry 9330-----
--
- 6 1 (satu) buah hand phone merk ASUS Type Zenfone-----
-
- 7 1 (satu) buah sarung pisau
- 8 Serpihan kaca bus
- 9 1 (satu) buah batu

- 10 10 (sepuluh)
pecahan batu conblok/paving-----
- 11 Pecahan kaca reteng dan pecahan lampu reteng dari bus-----
-

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada hari **Kamis, tanggal 21 Mei 2015** oleh kami **MARLIYUS M.S., S.H. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **CANDRA NURENDRA, S.H., KN.M.Hum.** dan **SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan

mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri SITI MAKMURAH NURUL CHAMIDIAH, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman, terdakwa I dan Penasehat Hukumnya serta terdakwa II dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CANDRA NURENDRA, S.H., KN.M.Hum. MARLIYUS M.S., S.H., M.H.

SONNY A.B. LAOEMOERY, S.H.

Panitera Pengganti

NUNUNG DIAH RETNO SAPTINING TRIAS, S.H.